

CATATAN KRITIS MASYARAKAT SIPIL TERHADAP PERJANJIAN RCEP

**SEBUAH ANALISIS DAMPAK HAM DAN SOSIAL
DARI RCEP BAGI KEHIDUPAN RAKYAT**

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK Keadilan Ekonomi

Merupakan koalisi yang terbentuk sejak tahun 2015, terdiri dari gabungan organisasi masyarakat sipil Indonesia yang fokus dan konsisten mengkritisi isu-isu perjanjian perdagangan bebas dan perjanjian investasi internasional yang memarginalkan hak rakyat, serta memastikan tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan rakyat dari agenda korporasi dalam liberalisasi ekonomi.

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK Keadilan Ekonomi TERDIRI DARI:

Indonesia for Global Justice (IGJ), Solidaritas Perempuan, Indonesia Aids Coalition, Serikat Petani Indonesia (SPI), Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), Indonesia Human Right for Committee Social Justice (IHCS).

BUKU INI DISUSUN OLEH

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK Keadilan Ekonomi

TIM PENULIS

Rakhmat Syarip
Rachmi Hertanti
Henry Thomas Simarmata
Philipus kristanto
Olisias Gultom
Muslim Silaen
Rahmat Maulana Sidik
Solidaritas Perempuan

PUBLIKASI OLEH

Indonesia for Global Justice

Jakarta, 2021

Indonesia for Global Justice

Jl. Kalibata Tengah No. 1A, Kelurahan Kalibata,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos. 12740.
Email : igj@igj.or.id
Website : www.igj.or.id

LAYOUT DESIGN

Leonardo

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	4
BAGIAN 1: PROSES NEGOSIASI RCEP YANG EKSKLUSIF	8
• Minimnya Partisipasi Publik	9
• Kajian Dampak Versi Pemerintah Jauh Dari Transparansi Publik	11
BAGIAN 2: CATATAN KRITIS MASYARAKAT SIPIL TERHADAP PERJANJIAN RCEP	
1. BAB PERDAGANGAN BARANG	
POTENSI DAMPAK LIBERALISASI BARANG RCEP PADA KEHIDUPAN RAKYAT	13
• ISU KRUSIAL & ANALISIS DAMPAK	18
• REKOMENDASI	24
2. BAB INVESTASI RCEP	
POTENSI DAMPAK LIBERALISASI INVESTASI RCEP PADA KEHIDUPAN RAKYAT	26
• ISU KRUSIAL & ANALISIS DAMPAK	29
• REKOMENDASI	36
3. BAB INTELECTUALL PROPERTY RIGHTS	
IP DALAM RCEP: ANALISIS DAMPAK TERHADAP RCEP	38
• METODELOGI	39
• RUANG PERDEBATAN	40
• CATATAN TERHADAP BAGIAN IP DALAM RCEP	45
4. BAB ECOMMERCE	
ANCAMAN LIBERALISASI DIGITAL DALAM RCEP:	
“TANGGAPAN KRITIS TERKAIT EKONOMI DIGITAL”	46
• LIBERALISASI MELALUI E-COMMERCE	49
• KESIMPULAN	56
5. BAB PERGERAKAN ORANG	
ANALISIS KRITIS TERHADAP TANTANGAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA	
MENGHADAPI RCEP	58
• POIN KRITIS ANCAMAN LIBERALISASI JASA KETENAGAKERJAAN RCEP	59
• REKOMENDASI	64
6. BAB PENYELESAIAN SENGKETA	66
• TEMUAN KRITIS DALAM BAB DISPUTE SETTLEMENT RCEP	70
• REKOMENDASI	72
7. BAB HAK ASASI PEREMPUAN	
POTENSI DAMPAK BURUK RCEP TERHADAP HAK	
ASASI PEREMPUAN PADA BERBAGAI KONTEKS	74
• LIBERALISASI DAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN	76
• ANCAMAN TERHADAP PEREMPUAN PENYANGGA KEDAULATAN PANGAN	77
• KESIMPULAN	78

Pendahuluan

Perjanjian perdangan internasional antara ASEAN dan 5 Negara mitra telah ditandatangani sebagai ASEAN RCEP pada November 2020 yang lalu. Perjanjian ini akan masuk pada tahap ratifikasi oleh seluruh negara anggotanya dan segera diberlakukan. Proses di Indonesia, sesuai dengan UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan, sebelum perjanjian perdagangan internasional di ratifikasi, maka Pemerintah Indonesia wajib meminta persetujuan DPR RI apakah RCEP dapat diratifikasi atau tidak.

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang UU No.24 Tahun 2000, yang dimenangkan oleh Koalisi untuk Keadilan Ekonomi, telah menyebutkan “perihal dalam hal apa atau dalam keadaan bagaimana suatu materi perjanjian internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, hal itu tidak dapat ditentukan secara limitative melainkan harus dinilai secara kasuistis”. Intepretasi dari Putusan MK ini memandatkan DPR RI untuk melakukan penilaian dampak, sehingga segala keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui meratifikasi suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan mandate Konstitusi kepada DPR RI.⁽¹⁾

Perjanjian RCEP tidak hanya sekedar merundingkan akses pasar, tetapi pemerintah juga merundingkan “Rules” yang berisi mengenai prinsip-prinsip atau aturan hukum mengenai bagaimana negara menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian, termasuk tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan negara dalam membuat regulasi domestik. Ketentuan rules dalam FTA juga dianggap berpotensi menimbulkan dampak sosial dan HAM serta bertentangan dengan Konstitusi. Misalnya, soal prinsip transparansi, non-diskriminasi, regulation coherence (harmonisasi hukum nasional), mekanisme penyelesaian sengketa, aturan Ratchet dan Standstill dalam liberalisasi sektor jasa publik, larangan performance requirement, termasuk rules yang berkaitan dengan bab perjanjian terkait perdagangan lainnya seperti perlindungan HAKI dan investasi asing.

Namun, publik sampai perjanjian ini ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia tidak mendapat informasi yang terang atas isi dan dinamika negosiasi tersebut. Publik hampir tidak mendapat informasi yang detil soal proses negosiasi yang diselenggarakan tersebut dan dalam prosesnya sangat tertutup. Bahkan, isinya yang sangat komprehensve sangat berpotensi berdampak terhadap pemenuhan hak dasar publik oleh negara. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat fundamental bagi Pemerintah Indonesia

dan DPR untuk mengambil keputusan mengenai Perjanjian RCEP secara demokratis sebagaimana mandat UUD RI 1945. Pemerintah wajib menjelaskan secara terbuka kepada publik isi teks RCEP dan DPR RI wajib melakukan analisis dampak Ekonomi, social, dan HAM dari teks RCEP kepada seluruh kehidupan rakyat Indonesia dan menjadikannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusannya untuk menyetujui atau tidak menyetujui Perjanjian RCEP untuk diratifikasi oleh Indonesia.

Oleh karena itu, buku ini disusun untuk menggambarkan potensi dampak yang akan muncul dari Perjanjian RCEP dan dapat menjadi bahan pertimbangan DPR RI dalam mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan kepada Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian RCEP, sesuai dengan mandat konstitusi.

FOKUS ANALISA

Analisis yang dilakukan dalam buku ini didasarkan atas 3 pertanyaan terhadap Aturan-aturan umum dan secara khusus terkait dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian RCEP, yang dikontraskan mandat Konstitusi sesuai dengan Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang UU No.24 Tahun 2000. Analisa difokuskan pada tiga elemen Putusan MK tersebut yang dilandaskan pada pasal 11 ayat 2 UUD RI 1945. Adapun tiga elemen tersebut adalah: dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, yang juga berkaitan dengan keuangan negara, termasuk adanya perubahan dan/atau penyusunan UU yang baru.

Dari tiga elemen tersebut diatas, maka pertanyaan analisa akan ditujukan untuk menjawab pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Dampak seperti apa, dalam hal apa, yang mengena pada kerangka konstitusi, hak asasi manusia dan kebijakan publik Indonesia;
2. Dalam isu kompetisi, maka ruang kompetisi apa yang mengubah pola tindak entitas komersial; dan bagaimana hal itu menguatkan atau melemahkan kondisi sosial-ekonom Indonesia?
3. Pembentukan perlindungan apa yang perlu dipersiapkan, dikerjakan, dibangun sebagai “counter-intepretation”?

Dalam menjawab pertanyaan kunci diatas, maka pada proses penulisan dibutuhkan informasi yang detail mengenai penjelasan isi perjanjian RCEP dari Pemerintah Indonesia dalam rangka memperjelas sasaran analisa yang memang ditujukan untuk melihat potensi dampak yang akan dirasakan oleh kelompok yang marjinal dari aturan liberalisasi yang lebih memfasilitasi kelompok bisnis multinasional. Putaran diskusi bedah teks RCEP telah dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi dengan Direktorat Jenderal Perjanjian ASEAN, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, di sepanjang Maret hingga April 2021, dengan beberapa substansi seperti Bab Investasi,

Bab IPR, Bab Barang, Bab Jasa dan E-commerce, Bab Dispute Settlement. Dalam diskusi tersebut juga telah mendengarkan masukan dari para pakar hukum dan ekonomi untuk memperkaya diskusi dan mendapatkan catatan kritis sebagai bahan penajaman penyusunan analisis dalam buku ini.

Keberlanjutan Pemanfaatan Analisa: Mendorong Human Rights Impact Assessment (HRIA) Terhadap Perjanjian Perdagangan Internasional

Ide dasar penyusunan analisa RCEP dalam perspektif kepentingan kelompok masyarakat sipil muncul dari kebutuhan untuk melanjutkan advokasi Koalisi untuk Keadilan Ekonomi terkait dengan kemenangannya atas Gugatan Judicial Review No. 13/PUU-XVI/2018 tentang UU Perjanjian Internasional No.24 Tahun 2000. Hal ini berkaitan erat dengan implikasi hukum dari Putusan MK yang menyatakan bahwa Perjanjian internasional yang penting harus dengan persetujuan DPR tidak dapat dibatasi, tetapi harus dinilai secara kasuistis.

Dalam kertas kebijakan Tim Advokasi untuk Keadilan ekonomi⁽²⁾ mengenai implikasi hukum Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon terhadap Pasal 10 UU No.24/2000, MK telah menghadirkan norma baru dalam hukum nasional, yakni persetujuan DPR RI terhadap perjanjian internasional tidak dapat dibatasi hanya terkait perjanjian internasional yang diatur dalam Pasal 10 UU aquo. Dalam hal ini, DPR RI harus menilai terlebih dahulu dampak sebuah perjanjian internasional sesuai dengan kategori yang terdapat dalam pasal 11 ayat (2) UUD 1945, yakni menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Namun, dalam praktek kebiasaan yang dilakukan oleh DPR RI dalam proses pemberian persetujuan, mekanisme analisis dampak komprehensif tidak pernah ada. DPR RI hanya melakukan kegiatan Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan mengundang para pemangku kepentingan, khususnya dari akademisi dan pakar ekonomi. Dalam sebuah pengantar Studi HRIA Tool yang dilakukan oleh IGJ⁽³⁾, dijelaskan bahwa pembahasan selalu difokuskan pada isu pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada hasil studi analisis awal pemerintah terhadap perjanjian perdagangan internasional mengenai Cost and Benefit Analysis dari sisi ekonomi.

Di sisi yang lain, pembahasan dampak sosial, hak asasi manusia, termasuk dampak terhadap lingkungan atas pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia di masa depan dan jangka waktu panjang seringkali luput dari perhatian pengambil kebijakan, terutama dalam mengelola risiko dampak. Oleh karena

itu, dalam memastikan keadilan sosial dan isu HAM diperhitungkan dalam perjanjian perdagangan internasional, diperlukan sebuah penilaian dampak HAM yang komprehensif pada saat kesepakatan dirundingkan, dan sesaat sebelum kesepakatan diratifikasi, dan setelah kesepakatan diimplementasikan.

Tentunya, Putusan MK ini menjadi landasan hukum untuk menghadirkan sebuah mekanisme Human Rights Impact Assessment terhadap perjanjian perdagangan internasional dalam proses legislasi di DPR RI sebelum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Untuk itu, hasil analisa perjanjian RCEP dalam publikasi ini dapat menjadi bahan awal untuk melanjutkan tahapan yang lebih komprehensif dalam menguji dampak efektif dari pelaksanaan Putusan MK untuk melakukan analisis dampak, khususnya human rights impact assessment, terhadap RCEP.

Akhir kata, dalam tujuan yang lebih besar, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi menyusun buku ini dengan tujuan mengembalikan agenda pembangunan ekonomi Indonesia kepada mandat konstitusi yang secara sejati melindungi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta Hak Asasi Manusia.

Referensi _____

- [1]. <https://igj.or.id/implikasi-hukum-atas-putusan-mahkamah-konsitusi-nomor-13-puu-xvi-2018/>
- [2]. Diakses melalui link: <https://igj.or.id/implikasi-hukum-atas-putusan-mahkamah-konsitusi-nomor-13-puu-xvi-2018/>
- [3]. Rachmi Hertanti, "HRIA: An Introduction", IGJ 2019, diakses melalui link: <https://igj.or.id/human-rights-impact-assessment-hria-on-free-trade-and-investment-agreements-a-hria-tool-research-by-igj-for-the-protections-of-human-rights-on-corporate-practices-related-to-trade-and-inves/?lang=en>



SUMBER : [HTTPS://DISK.MEDIAINDONESIA.COM/](https://disk.mediaindonesia.com/)

BAGIAN 1

“PROSES NEGOSIASI RCEP YANG EKSKLUSIF”

- Rakhmat Syarip

I. MINIMNYA PARTISIPASI PUBLIK

Sebagai salah satu perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, proses perundingan RCEP berlangsung cukup lama. Negosiasi perjanjian ini mulai diluncurkan pada 20 November 2012, putaran pertama perundingan berlangsung pada 13 Mei 2013, dan terus berlanjut hingga putaran perundingan ke-31 pada 7 Juli 2020. Negosiasi RCEP juga melibatkan empat buah Pertemuan Tingkat Tinggi (summit), termasuk saat penandatanganan hasil perjanjian RCEP pada 15 November 2020.

Meskipun perundingan perjanjian ini berlangsung hingga delapan tahun, salah satu masalah utama negosiasi RCEP adalah begitu sedikitnya ruang bagi masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi. RCEP mendapatkan kritik secara luas sebagai perjanjian perdagangan yang dirancang secara eksklusif diantara negosiator-negosiator negara-negara yang terlibat.

Sejak awal, Sekretariat ASEAN tidak pernah mengundang kelompok masyarakat sipil untuk berdiskusi dan menjaring pandangan publik mengenai RCEP. Pemerintah Indonesia juga tidak pernah memberikan undangan kepada masyarakat sipil untuk berkonsultasi. Selama delapan tahun negosiasi, Pemerintah Indonesia juga tidak pernah merilis hasil-hasil kesepakatan sementara yang telah dicapai dalam RCEP. Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan Pemerintah Uni Eropa yang kerap merilis hasil kesepakatan sementara untuk tujuan diseminasi publik.⁽¹⁾

Pemerintah Indonesia baru membuka ruang dialog dengan masyarakat sipil saat Indonesia terpilih menjadi tuan rumah putaran perundingan RCEP. Indonesia mengadakan satu sesi pertemuan antara para negosiator RCEP dengan perwakilan kelompok masyarakat sipil. Setidaknya, Indonesia dua kali menyelenggarakan ruang dialog ini, yaitu saat Putaran Perundingan ke-16 di Tangerang, Jawa Barat, Desember 2016, dan Putaran Perundingan ke-25 di Bali, Februari 2019. Perlu ditekankan bahwa pertemuan ini terjadi karena tekanan dan lobi yang terus-menerus dari kelompok masyarakat sipil, bukan karena ada inisiatif yang datang dari Pemerintah Indonesia sendiri.

Di satu sisi, ruang-ruang dialog seperti ini baik dan merupakan cerminan dari aktivitas serupa yang muncul saat negosiasi berlangsung di Australia, India, dan beberapa negara lain. Di sisi lain, sayangnya, pertemuan-pertemuan ini tidak mencerminkan proses konsultasi yang mendalam dan partisipatif. Salah seorang aktivis masyarakat sipil yang hadir dalam pertemuan di Tangerang menyatakan bahwa pertemuan berlangsung sangat singkat. Pemerintah Indonesia dan para negosiator RCEP hanya menyediakan press release yang sangat umum, seperti peserta-peserta RCEP, berapa lama proses negosiasi, tujuan RCEP untuk memperluas pasar, dan lain-lain.⁽²⁾

Proses ini hanya berlangsung satu jam tanpa para negosiator menjawab seluruh pertanyaan peserta masyarakat sipil secara mendetail. Padahal, selama pertemuan tersebut, kelompok masyarakat sipil juga menghadirkan sejumlah petani lokal, nelayan, buruh, dan pasien penyakit tertentu yang akan terdampak negatif akibat RCEP. Pertemuan lebih terkesan seperti sosialisasi yang bersifat satu arah, daripada dialog dua arah yang konstruktif. Lebih jauh, kelompok masyarakat sipil juga mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti hasil pertemuan-pertemuan ini. Para negosiator yang dikontak oleh sejumlah aktivis selalu mengatakan “teks hasil perundingan selalu berubah-ubah”. Akibatnya, masyarakat sipil tidak pernah mendapat bukti apakah concern mereka sudah masuk dalam teks perundingan atau tidak.⁽³⁾

Selama perundingan berlangsung, baik publik maupun masyarakat sipil juga tidak pernah mendapatkan naskah teks hasil negosiasi dari pemerintah. Baru setelah para Kepala Negara Anggota RCEP menandatangani perjanjian tersebut pada 15 November 2020, teks final negosiasi dirilis secara luas.

Transparansi dan kurangnya partisipasi publik merupakan isu yang muncul untuk semua negara RCEP, tidak hanya di Indonesia. Sejak awal, para negosiator RCEP memang tidak mencantumkan referensi apapun mengenai negosiasi dan partisipasi publik dalam dokumen-dokumen resminya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika keterlibatan masyarakat sipil hanya muncul ketika ada kesediaan dari negara tuan rumah untuk menyelenggarakan pertemuan dengan aktor-aktor non-negara.⁽⁴⁾ Hal ini muncul saat negara-negara demokrasi menjadi tuan rumah negosiasi, seperti terjadi di Australia, India, dan Indonesia. Sayangnya, hal ini tidak terjadi saat negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam dan Singapura menjadi tuan rumah putaran negosiasi.

Dalam konteks ini, negosiasi-negosiasi RCEP seolah menjadi saksi dari kegagalan ASEAN untuk menjadi organisasi yang bersifat *people-centered*. Sebagai sebuah perjanjian ekonomi yang berdampak bagi berbagai lapisan masyarakat, RCEP merupakan perjanjian yang sangat potensial untuk mewujudkan visi ASEAN yang inklusif. Sayangnya, proses-proses negosiasi RCEP seolah menunjukkan bahwa *people-centered* hanyalah menjadi sekedar retorika dan ASEAN kembali pada karakter awalnya yang elitis.

Proses yang baik akan menghasilkan teks perjanjian yang berkualitas. Sayangnya, selama ini perundingan RCEP abai terhadap partisipasi publik. Padahal, perjanjian ini bukanlah sekedar perjanjian ekonomi yang pasti membawa dampak positif tanpa membawa dampak negatif. Sebagai sebuah perjanjian perdagangan bebas, RCEP pasti membawa dampak distributif; akan ada pihak-pihak yang mendapat untung, sementara sebagian lain mendapatkan kerugian. Publik perlu untuk mendapatkan akses atas kebijakan yang nantinya berdampak pada kehidupan mereka, sehingga mereka bisa mengantisipasi dan

bahkan turut serta dalam proses pembuatan kebijakan tersebut. Proses negosiasi yang eksklusif dan tidak partisipatif inilah yang membuat DPR harus mempertimbangkan kembali usulan Pemerintah Pusat untuk meratifikasi RCEP.

II. KAJIAN DAMPAK VERSI PEMERINTAH JAUH DARI TRANSPARANSI PUBLIK

Permasalahan lainnya dalam desain kebijakan RCEP adalah minimnya upaya peningkatan daya saing Indonesia. Mengingat RCEP merupakan perjanjian dagang, menjadi hal yang lumrah jika publik mengharapkan pemerintah untuk mempersiapkan produk-produk Indonesia agar mampu menembus pasar luar negeri dan agar bertahan menghadapi kompetitor di pasar domestik. Sayangnya, upaya penyiapan ini masih belum muncul bahkan hingga negosiasi RCEP selesai. Hal ini terlihat dari dua hal, yaitu minimnya kajian analisis dampak RCEP yang bisa diakses publik dan ketiadaan strategi peningkatan daya saing.

Pertama, kajian analisis dampak perjanjian merupakan hal yang wajib dipersiapkan pemerintah sebelum memulai proses perundingan internasional. Analisis seperti ini memberikan gambaran mengenai seberapa baik atau buruk sebuah perjanjian dagang bagi produk ekspor-impor dan pengusaha Indonesia. Idealnya, analisis seperti ini muncul jauh sebelum dimulainya proses negosiasi, karena menjadi justifikasi apakah sebuah negara benar-benar membutuhkan perjanjian dagang atau tidak. Publik juga harus mendapat kesempatan untuk mengakses hasil-hasil kajian ini agar dapat memberikan input bagi pemerintah mengenai potensi-potensi dampak yang muncul bagi berbagai lapisan masyarakat.

Terkait RCEP, sayangnnya, Pemerintah Indonesia belum menyajikan analisis dampak yang memadai. Analisis dampak memang ada, tetapi hanya ada sedikit hasil kajian yang bisa diakses publik. Sampai saat tulisan ini dibuat, Pemerintah Pusat hanya memiliki satu dokumen yang bisa diakses publik, yaitu hasil kajian tahun 2015 oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan yang berjudul “Analisis Potensi dan Manfaat Rantai Nilai Kawasan Regional Comprehensive Economic Partnership Bagi Indonesia”.⁽⁵⁾ Dalam berbagai rilis resmi di media massa pasca penandatanganan RCEP pada 15 November 2020, pejabat pemerintahan selalu mengutip hasil kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan tahun 2019 dan BPPP tahun 2016 bahwa RCEP akan menguntungkan perekonomian Indonesia.⁽⁶⁾

Hanya saja, kedua dokumen hasil kajian ini tidak pernah bisa diakses publik. Lebih jauh, dalam sesi tanya jawab seminar “Bedah Bab Trade in Goods (TIG) dan Rules of Origin (ROO) dalam Perjanjian RCEP” yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan

dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi pada 16 Maret 2021, pejabat Kementerian Perdagangan sendiri mengakui bahwa mereka tidak mempublikasikan feasibility study dan cost and benefit analysis (CBA) terkait RCEP. Mereka memilih untuk menyosialisasikannya saja pada berbagai kesempatan, yang sayangnya, tidak ada penjelasan lebih jauh mengenai berapa banyak, kapan, dimana, dan siapa saja peserta dari kegiatan-kegiatan sosialisasi ini.

Pandangan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi untuk Keadilan Ekonomi menyebutkan bahwa tidak ada sosialisasi dari Pemerintah terkait RCEP, khususnya mengenai hasil analisis awalnya, termasuk informasi teks di dalam proses negosiasi yang berpotensi berdampak pada kehidupan masyarakat luas.⁽⁷⁾ Di sisi lain, dokumen-dokumen penelitian ini juga muncul dalam waktu yang sangat terlambat. Launching negosiasi RCEP sudah berlangsung sejak tahun 2012, tapi penelitian-penelitian baru muncul tahun 2015, 2016, dan 2019. Seharusnya, kajian analisis dampak mulai jauh sebelum dimulainya negosiasi, karena menjadi justifikasi penting bahwa Indonesia membutuhkan atau tidak membutuhkan perjanjian dagang ini. Keterlambatan ini memberi kesan bahwa seolah-olah penelitian akademik hanya menjadi cap stempel pemerintah untuk menjustifikasi validitas perundingan RCEP.

Minimnya penelitian akademik juga problematik karena publik tidak mendapatkan gambaran lengkap mengenai sejauh mana kekompetan produk-produk Indonesia dalam RCEP. Sama seperti proses negosiasi RCEP, pemerintah bertahan dengan cara-cara yang eksklusif dan tidak transparan dalam hal kajian/ penelitian/ analisis dampak RCEP terhadap ekonomi Indonesia. Cara-cara seperti ini membuat pemerintah hanya menyuplai publik dengan informasi-informasi selektif yang bernuansa positif terhadap RCEP.

Sebagai contoh, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo mengutip hasil studi BKF Kementerian Keuangan tahun 2019 bahwa partisipasi dalam RCEP akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 0,05 persen selama periode 2021-2032, dan keluarnya Indonesia dari perjanjian ini akan berakibat turunnya PDB Indonesia sebesar 0,07 persen.⁽⁸⁾ Nada positif yang sama juga muncul saat Iman Pambagyo mengutip penelitian BPPP Kemendag tahun 2016 bahwa RCEP akan menyumbang welfare gains sebesar US\$ 1,52 miliar.⁽⁹⁾

Kutipan data seperti ini, tanpa adanya rilis resmi dokumen penelitian, membuat informasi yang didapat publik menjadi sangat parsial. Data-data seperti ini bersifat agregat dan belum memberikan gambaran riil mengenai bagaimana produk A atau B bersaing dengan produk-produk sejenis dari negara-negara anggota RCEP, produk mana yang mampu memenangkan persaingan, dan produk mana saja yang akan kalah. Dengan demikian,

Pemerintah Indonesia secara aktif mengonstruksi diskusi publik bahwa RCEP pasti baik untuk perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, penelitian yang berbeda memberikan hasil analisis yang berbeda mengenai RCEP. Rashmi Banga dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mempublikasikan hasil penelitiannya secara utuh mengenai dampak RCEP terhadap perdagangan negara-negara anggota. Penelitian ini memberikan analisis yang mendetail mengenai keseimbangan neraca perdagangan, volume ekspor-impor, dan produk-produk spesifik tiap negara anggota pasca implementasi RCEP dengan memperhitungkan Sensitive List dan Tariff-Rate Quotas (TRQs) dari rilis teks dokumen resmi RCEP. Penelitian ini menemukan bahwa perbaikan neraca perdagangan justru akan terjadi bagi negara maju, khususnya Jepang dan Selandia Baru.

Jepang akan mengalami peningkatan surplus sebesar US\$ 11,9 miliar dan Selandia Baru sebesar US\$ 263 juta per tahun. Sementara itu, bagi negara anggota ASEAN, RCEP justru akan memperparah defisit neraca perdagangan mereka sebesar US\$ 8,5 miliar per tahun. Malaysia akan menerima defisit paling besar, yaitu US\$ 4 miliar, diikuti oleh Kamboja dengan US\$ 2,3 miliar. Indonesia sendiri akan mendapat tambahan defisit sebesar US\$ 152 juta per tahun.⁽¹⁰⁾ Khusus untuk Indonesia, ekspor memang akan meningkat sebesar US\$ 162,5 juta per tahun pasca implementasi RCEP. Hanya saja, peningkatan ekspor ini relatif lebih kecil daripada impor yang akan meningkat sebesar US\$ 315 juta per tahun. Produk apparel and clothing membentuk 41 persen dari total peningkatan impor ini, diikuti oleh besi baja sebesar 9 persen dan produk daging 8 persen. Sekitar 71 persen dari produk-produk impor ini berasal dari Tiongkok.⁽¹¹⁾

Permasalahan kedua terkait dengan strategi peningkatan daya saing. Isu utamanya adalah pemerintah sendiri saat ini masih dalam tahap merancang strategi yang cocok. Hal ini disampaikan oleh pejabat Kementerian Perdagangan dalam seminar “Bedah Bab TIG dan ROO dalam RCEP” tanggal 16 Maret 2021, dimana pemerintah masih perlu untuk memetakan produk mana yang kompetitif, mana yang membutuhkan perlindungan, bagaimana posisinya dalam rantai pasok di kawasan, dan lain-lain.

Rancangan strategi ini juga masih terus berjalan karena setiap produk memerlukan strategi yang berbeda, ada yang menjadi pemasok bahan baku (*forward linkage*), ada yang akan memanfaatkan bahan baku dari negara RCEP lain (*backward linkage*), dan beberapa lainnya yang akan ditingkatkan nilai tambahnya. Lagi-lagi, hal ini menunjukkan keterlambatan pemerintah dalam merespons perkembangan atau dinamika regional. Strategi peningkatan daya saing ini seharusnya sudah ada jauh sebelum negosiasi RCEP selesai, sehingga saat RCEP masuk tahap implementasi, Indonesia sudah siap untuk bersaing. Indonesia memang memiliki Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional

(RIPIN) dan dokumen semacam ini bisa menjadi rujukan peningkatan daya saing.

Hanya saja, sejauh ini RIPIN hanya menjadi dokumen rujukan Kementerian Perindustrian saja dan tidak menjadi pedoman bagi kementerian/ lembaga lain, padahal isu kekompetitifan merupakan isu lintas sektoral.⁽¹²⁾ Dalam observasi sejumlah pengamat, Indonesia sendiri punya banyak pesaing ketat dari negara-negara RCEP lain. Bimo Grahito Wicaksono dari Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa biaya produksi yang tinggi di Indonesia, khususnya untuk biaya logistik dan energi, telah membuat produk-produk Indonesia kesulitan untuk bersaing dengan produk-produk dari Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Tanpa ada dokumen strategi dan implementasi peningkatan daya saing yang dilakukan segera, posisi Indonesia bisa dengan mudah disusul oleh negara-negara lain, seperti Filipina.⁽¹³⁾

Sementara itu, Eny Sri Hartati dari *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)* memiliki pandangan senada dengan temuan penelitian Banga, Gallagher dan Sharma di atas. Indonesia mendapat tekanan persaingan ekonomi yang besar dari Tiongkok, yang produk-produknya memiliki similaritas hingga 80 persen dengan produk Indonesia. Apalagi, di masa pandemi covid-19, sektor ekonomi digital tumbuh sangat pesat di Indonesia dengan banyak produknya yang merupakan produk impor asal Tiongkok. Sementara itu, hingga saat ini Indonesia belum punya payung hukum untuk melindungi sektor ekonomi digital Indonesia.⁽¹⁴⁾

Referensi _____

- [1]. Pandangan-pandangan ini diuraikan oleh Rahmi Hartanti, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), dalam wawancara mendalam pada 23 April 2021, 13.30 – 15.00 WIB secara daring.
- [2]. Lutfiyah Hanim, Third World Network, dalam seminar “Analisis Dampak HAM terhadap Perjanjian RCEP”, diselenggarakan oleh Indonesia for Global Justice pada 30 November 2020 secara daring, diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=vXRvOLjcWXg>
- [3]. Wawancara dengan Rachmi Hartanti, 23 April 2021.
- [4]. Jane Kelsey, “Reflections on the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Round in Jakarta”, *infojustice.org*, 15 Desember 2016, <http://infojustice.org/archives/37545>
- [5]. Kementerian Perdagangan, 2015, “Analisis Potensi dan Manfaat Rantai Nilai Kawasan Regional

- Comprehensive Economic Partnership Bagi Indonesia*”, diakses dari http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Potensi_Rantai_Nilai_Kawasan_RCEP_Bagi_Indonesia.pdf
- [6]. Misalnya, lihat pada Tira Santia, “Menelaah Manfaat RCEP Bagi Indonesia”, 24 November 2020, diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4416706/menelaah-manfaat-rcep-bagi-indonesia>; CNN Indonesia, “Pertumbuhan Ekonomi Diklaim Akan Naik 0,05 Persen Berkat RCEP”, 15 November 2020, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201115172105-532-570044/pertumbuhan-ekonomi-diklaim-akan-naik-005-persen-berkat-rcep>
- [7]. Wawancara dengan Rachmi Hartanti, 23 April 2021.
- [8]. Tira Santia, “Menelaah Manfaat RCEP”.
- [9]. Ibid.
- [10]. Disarikan dari Rashmi Banga, Kevin P. Gallagher, and Prerna Sharma, “RCEP: Goods Market Access Implications for ASEAN”, *Global Economic Governance Initiative (GEGI) Working Paper 045*, (Boston: Boston University, Maret 2021), diakses dari <https://www.bu.edu/gdp/2021/03/24/rcep-goods-market-access-implications-for-asean/>
- [11]. Ibid.
- [12]. Eny Sri Hartati, Institute for Development of Economics and Finance (Indef), dalam seminar Bedah Bab Trade in Goods (TIG) dan Rules of Origin (ROO) dalam Perjanjian RCEP, 16 Maret 2021.
- [13]. Bimo Grahito Wicaksono, Kementerian Perindustrian, dalam seminar Bedah Bab Trade in Goods (TIG) dan Rules of Origin (ROO) dalam Perjanjian RCEP, 16 Maret 2021.
- [14]. Eny Sri Hartati, dalam seminar Bedah Bab Trade in Goods (TIG) dan Rules of Origin (ROO) dalam Perjanjian RCEP, 16 Maret 2021.



SUMBER : [HTTPS://IGJ.OR.ID](https://igj.or.id)

BAGIAN 2

CATATAN KRITIS MASYARAKAT SIPIL TERHADAP PERJANJIAN RCEP

A. BAB PERDAGANGAN BARANG

Potensi Dampak Liberalisasi Barang RCEP⁽¹⁾ Pada Kehidupan Rakyat

- Rachmi Hertanti

I. PENDAHULUAN

Isu utama dalam Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah aturan mengenai liberalisasi barang yang diatur di dalam Bab 2 tentang Perdagangan Barang. Bab ini berisi sebanyak 21 pasal yang mengatur dua isu utama yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Bagian A tentang ketentuan umum dan akses pasar untuk barang; dan Bagian B tentang ketentuan hambatan non-tarif.

Secara ringkas, ketentuan yang diatur dalam bab perdagangan barang meliputi: **Pertama**, komitmen akses pasar melalui pemberian tariff preferensi; **Kedua**, Ketentuan dalam mencegah circumvention; **Ketiga**, ketentuan untuk mengurangi hambatan non-tariff; **Keempat**, ketentuan umum lainnya seperti penerapan national treatment, transparansi MFN, akselerasi komitmen tariff, customs valuations, fasilitasi goods in transit, pengurangan subsidi ekspor produk pertanian, transposisi, dan perubahan komitmen.

Pengaturan komitmen akses pasar barang dilakukan baik dengan pengurangan maupun penghapusan tariff bea masuk barang yang dilakukan secara bertahap hingga maksimal 20 tahun ke depan (tergantung jadwal komitmennya). Komitmen pengurangan maupun penghapusan tariff masing-masing negara dituangkan dalam Annex 1 tentang Jadwal Pengurangan Tariff (*Tariff Reduction Schedule*). Komitmen liberalisasi atau pengurangan tariff barang dalam Perjanjian RCEP diklaim lebih rendah dari pada komitmen liberalisasi dalam ASEAN+1. Rata-rata, liberalisasi tariff barang diantara negara anggota RCEP mencapai 89%-92% saja, kecuali Australia yang komitmennya sudah pada level 100%.

Selain itu, liberalisasi tariff barang RCEP menerapkan ketentuan Tariff differential, yaitu pemberian tariff khusus (preferential) yang berbeda-beda untuk negara anggota RCEP atas suatu barang yang sama. Pemberian tariff differential ini ada dua jenis, yaitu deviasi permanen sebesar 6% dan deviasi sementara sebesar 4%. Namun, tidak semua negara memiliki tariff differential. Hanya beberapa negara saja yang memiliki tariff differential, seperti: Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, China, Jepang, dan Korea Selatan. Ketentuan mengenai tariff differential ini akan direview kembali setelah dua

tahun Perjanjian RCEP berlaku secara efektif dan setelahnya setiap 3 tahun.

Namun, perlu dicermati juga bahwa penggunaan tarif differential bisa menimbulkan yang disebut circumvention, yaitu ketika suatu negara memberlakukan tarif diferensial, ada kemungkinan bahwa negara yang tidak memperolehnya akan menggunakan jalan untuk mengimpor barangnya melewati negara tertentu. Untuk mencegah hal tersebut disepakati aturan mengenai RCEP Country Of Origin, yang didapatkan apabila negara pengekspor memenuhi ketentuan yang diatur dalam Bab Ketentuan Asal Barang (*Rules Of Origin*).

Terakhir mengenai aturan hambatan non-tarif (*Non-Tarif Measures/NTMs*), yaitu suatu ketentuan yang melarang suatu negara anggota RCEP untuk memberlakukan suatu kebijakan nasional yang terkait dengan kegiatan ekspor-impor barang dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap hambatan perdagangan yang tidak adil. Namun, NTMs diperbolehkan sepanjang disusun secara transparan dan memiliki dasar ilmiah dalam penerapannya, serta harus berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen, keamanan dan kesehatan, serta perlindungan lingkungan. Ketentuan NTMs juga mengatur tentang perizinan impor (*import licensing*) yang harus disusun secara transparan dan dapat diprediksi sesuai dengan perjanjian perizinan impor yang diatur dalam WTO. Peraturan terkait perizinan impor di seluruh negara anggota harus dinotifikasi pada saat Perjanjian RCEP berlaku.

II. ISU KRUSIAL & ANALISIS DAMPAK

A. Potensi Defisit Neraca Perdagangan & Dampaknya Terhadap Kehidupan Rakyat

“If FTAs lead to a greater increase in imports as compared to exports, they can worsen the BOT, provide greater domestic market access to other countries, and adversely impact GDP growth and employment in the country “

- Rashmi Banga, Senior Economist UNCTAD

Pembukaan akses pasar barang dalam RCEP berpotensi menimbulkan dampak negative terhadap negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia. Hasil penelitian dari ekonom senior UNCTAD, Rashmi Banga, menyatakan bahwa pelaksanaan komitmen liberalisasi barang RCEP akan memperburuk neraca perdagangan ASEAN, termasuk Indonesia, dimana peningkatan impor hampir semua negara ASEAN bersumber dari China⁽²⁾. Lebih lanjut penelitian menghitung Negara-negara ASEAN bersama-sama akan kehilangan sekitar USD 8,5 miliar per tahun pasca RCEP dalam neraca perdagangan barang mereka. Dari jumlah tersebut, Malaysia akan merugi USD 4 miliar per tahun pasca RCEP, diikuti

Kamboja dengan kerugian USD 2,3 miliar per tahun. Thailand, Vietnam, dan Myanmar akan kehilangan sekitar setengah juta USD per tahun pasca RCEP. Filipina dan Indonesia masing-masing akan rugi sekitar USD 260 juta dan USD 150 juta.

Bahkan, hasil analisis Pemerintah Indonesia melalui kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada tahun 2019, ditemukan bahwa keuntungan Indonesia bergabung di RCEP tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap GDP, yaitu hanya sekitar 0,07% selama periode 11 tahun ke depan setelah ratifikasi, dan sebaliknya bila tidak ikut RCEP, maka GDP Indonesia akan mengalami penurunan 0,018% selama periode yang sama, 2021-2032.

Dengan potensi memburuknya neraca perdagangan Indonesia dari pelaksanaan Perjanjian RCEP, tentu akan menjadi situasi sulit bagi Indonesia untuk memulihkan situasi ekonominya yang terus memburuk pasca krisis keuangan global tahun 2008. Misalnya saja, hingga saat ini bayang-bayang defisit neraca pembayaran (current account deficit – CAD) negara masih terus terjadi. Apalagi ditengah situasi pandemic covid19 yang terus memberikan tekanan besar terhadap perekonomian nasional.

Pada dasarnya CAD menggambarkan fundamental suatu negara. Akan tetapi, peluang terjebak ke krisis (krisis nilai tukar) cenderung lebih tinggi ketika CAD membengkak. Krisis nilai tukar berbiaya mahal bagi perekonomian. Misalnya lonjakan pokok maupun bunga utang pemerintah dan swasta maupun biaya impor industri. Kenaikan biaya cicilan utang menyebabkan fiskal tertekan. Sementara itu, impor yang semakin mahal memperburuk kinerja industri manufaktur sebagai penyumbang utama pada PDB, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Dapat disimpulkan, CAD tinggi memiliki konsekuensi signifikan bagi perekonomian⁽³⁾.

Untuk itu, pemburukan terhadap neraca perdagangan Indonesia akibat RCEP ditengah membengkaknya neraca pembayaran Indonesia tentu akan berpotensi pada kemampuan negara untuk bisa mengalokasikan anggaran negara untuk kepentingan rakyat seperti subsidi kesehatan, pendidikan, jaminan pendapatan masyarakat, termasuk jaminan sosial masyarakat lainnya ditengah pandemic yang sangat dibutuhkan rakyat saat ini. Apalagi, sulitnya akses pada pendanaan luar dapat juga berimplikasi pada pembebanan pendapatan negara kepada peningkatan nilai pajak kepada masyarakat, yang akhirnya akan mengurangi nilai pendapatan dan kesejahteraannya.

Hal ini juga ditegaskan oleh Rashmi Banga dalam kesimpulan penelitiannya, bahwa penting ditengah situasi pandemic hari ini, negara berkembang mereview kembali kebijakan perdagangan dan industrinya. Mengingat, negara berkembang tidak hanya akan terpukul paling keras dari dampak pandemic, tetapi juga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pulih.

Apalagi, untuk bisa meningkatkan nilai ekspor, Indonesia butuh proses panjang. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa masih diperlukan adanya identifikasi dan pemetaan terhadap industri-industri nasional yang memiliki peluang untuk bisa memanfaatkan Regional Value Chains di kawasan RCEP. Ditambah, saat ini belum ada rumusan yang efektif yang disusun oleh DPR dan Pemerintah Indonesia untuk bisa menanggulangi resiko dampak dari RCEP.

Untuk itu, sangat penting bagi DPR RI untuk tidak secara tergesa-gesa memberikan persetujuan kepada Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi RCEP. DPR RI harus melakukan analisis resiko ekonomi Indonesia dan potensi dampaknya terhadap kemampuan alokasi anggaran negara untuk membiayai kebutuhan dasar publik seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial lainnya. Untuk kemudian, DPR RI menyusun rekomendasi strategi penanggulangan resiko dari pelaksanaan RCEP.

B. Tantangan Rantai Nilai Regional & Potensi Race to the Bottom Yang Merugikan Rakyat

Dari catatan Pemerintah Indonesia⁽⁴⁾, terungkap bahwa Perjanjian RCEP sebenarnya tidak banyak membuka ruang yang lebih besar untuk liberalisasi tarif, karena tingkat liberalisasi barang dalam RCEP hanya sebesar 89%-92% dan komitmen liberalisasi dalam RCEP lebih rendah dibandingkan dengan ASEAN+1 FTA. Namun, pemerintah mengklaim bahwa keuntungan RCEP memang bukan dari liberalisasi barang, melainkan dari ketentuan perdagangan yang fasilitatif sehingga membuka peluang Indonesia untuk melakukan pendalaman terhadap kegiatan rantai nilai regional (regional value chains) di kawasan.

Manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia dari Regional Value Chains dalam kerjasama RCEP tentu tidak terjadi dengan serta merta dengan hanya ikut meratifikasi Perjanjian RCEP. Masih ada faktor utama lainnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan Indonesia untuk bisa memanfaatkan RCEP, yaitu Faktor investasi dari lead firms di negara-negara industri maju. Bahkan, laporan Centre for WTO Studies⁽⁵⁾ menyebutkan bahwa karakter dari rantai nilai global, maupun regional, sangat dicirikan oleh oligopoli perusahaan utama (lead firms) di bagian atas rantai pemasok (supplier) dan kondisi pasar oligopsonic di tingkat bawah. Pada akhirnya, kegiatan GVC atau RVC hanya akan memunculkan hubungan yang asimetris dengan industri di negara berkembang yang tetap terkunci pada kegiatan rantai nilai yang paling bawah (the low end of the value chains).

Terkait hal tersebut, jika merujuk pada catatan dari Kementerian Perindustrian⁽⁶⁾, daya saing industri Indonesia masih kalah dengan negara anggota ASEAN lainnya seperti, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Lebih lanjut, jika dilihat dari aspek teknologi,

pergeseran ekspor manufaktur Indonesia ke arah produk bernilai tambah tinggi berjalan sangat lambat. Oleh karena itu, partisipasi Indonesia dalam regional value chains di RCEP masih didominasi oleh industri berteknologi rendah seperti raw materials dari sumber daya alam dan bersifat labor-intensive. Dengan situasi ini, tentu tidak mudah bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan kapasitas industrinya dalam waktu cepat dan singkat.

Dalam hal ini, pemanfaatan regional value chains RCEP oleh Indonesia melalui kemudahan mekanisme Rules of Origins (RoO) semakin dipertanyakan. Pendapat pakar, Ika Riswanti, juga menjelaskan bahwa untuk dapat memanfaatkan Regional Value Chain RCEP dari aturan RoO harus memiliki prasyarat bahwa komoditas dagang kita adalah finished goods yang ditopang oleh kemampuan teknologi dan sumber daya yang mendukung, jika tidak maka RCEP ini justru nanti winnernya adalah negara-negara yang memang sudah siap dengan teknologi dalam sistem industri mereka.

Atau, dalam scenario terburuknya, jangan sampai accumulation of origin dalam RCEP ini nantinya hanya mempermudah praktek goods laundry dimana untuk mendapatkan preferential tariff tanpa perlu melakukan proses produksi yang berarti di originating country. Oleh karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana Indonesia sudah melakukan kajian komprehensif mengenai mekanisme baru dari aturan RoO RCEP, yakni akumulasi origin, yang bisa secara efektif memberikan dampak pada Indonesia.

Pemanfaatan regional value chain di RCEP sekali lagi akan sangat berkaitan dengan daya saing Indonesia, yang lagi-lagi solusi cepat yang ditempuh Pemerintah Indonesia adalah dengan menarik investasi asing untuk membangun industri nasional agar terkoneksi dalam jaringan produksi globalnya. Namun, menarik investasi juga bukan hal yang mudah. Hal ini karena, diantara negara anggota ASEAN sendiri punya persaingan yang menjadi tantangan besar bagi daya saing industri nasional, dan nampaknya akan sulit bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan RCEP untuk memperkuat peran regional value chains di kawasan. Kementerian Perdagangan⁽⁷⁾ menyebutkan bahwa ada tiga isu dalam persaingan di antara negara ASEAN, yaitu: Pertama, persaingan untuk memasuki pasar negara mitra dikarenakan dengan karakter komoditas sejenis; Kedua, persaingan untuk memasuki rantai pasok regional; dan ketiga, persaingan untuk mendapatkan investasi, khususnya dengan Vietnam dan Malaysia yang dikenal dengan lower-cost investment destinations.

Dari situasi tersebut, maka untuk memenangkan persaingan ini, tentunya sejauh mana negara-negara ASEAN dapat memenuhi kebutuhan lead firms sehingga bersedia memindahkan investasinya ke negara mereka. Ada empat syarat yang menjadi nilai tawar bagi korporasi. Hanya negara yang dapat menawarkan yang terbaik, dalam hal ini menawarkan biaya produksi yang paling efisien, seperti tenaga kerja yang murah,

kemudahan pajak, dan akses terhadap sumber daya alam, yang pasti akan menjadi pemenangnya. Dan pastinya ini akan menjadi persaingan menuju ke bawah (*race to the bottom*) yang mengorbankan masyarakat, khususnya hak-hak buruh.

Bahkan, dalam rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan⁽⁸⁾, untuk memenangkan persaingan dalam regional value chains di RCEP disebutkan perlunya peningkatan fasilitasi pemerintah melalui deregulasi untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam kepengusahaan ekonomi, khususnya terkait dengan kebijakan upan dan efisiensi tenaga kerja.

Oleh karena itu, agenda Regional Value Chains yang akan mendorong persaingan ke bawah (*race to the bottom*) sekali lagi hanya akan berpotensi terhadap kesejahteraan buruh, dimana hal ini telah terbukti dengan kebijakan ketenagakerjaan Indonesia yang kembali menjadikan buruh sebagai tenaga berupah murah dan fleksibel. Tentu, dalam hal ini, DPR RI harus memastikan adanya jaminan perlindungan buruh dari kegiatan regional value chains di RCEP dengan merumuskan instrumen perlindungan HAM dalam kegiatan supply chain di kawasan.

C. Impor, Rendahnya NTMs, dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Kepentingan Rakyat

Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan⁽⁹⁾, apabila dibandingkan dengan negara anggota RCEP, aturan Non-Tariff Measures (NTMs) Indonesia masih sedikit, setidaknya hanya 977 aturan NTMs (Lihat gambar). Padahal, jika melihat potensi besar bahwa Indonesia akan kebanjiran impor dari pelaksanaan RCEP, seharusnya NTMs bisa menjadi instrumen yang dijadikan strategi perlindungan yang tepat. Tidak hanya untuk melindungi sektor usaha, khususnya usaha menengah dan kecil, tetapi juga untuk melindungi konsumen.

Jika dilihat dari kelompok yang akan terdampak dari impor cukup banyak. Tidak hanya kelompok industri, tetapi juga sektor UMKM. Merujuk pada Penelitian Rashmi Banga, disebutkan bahwa Indonesia akan mengalami peningkatan impor yang didominasi dari China. Beberapa sektor spesifik yang akan terdampak seperti: tekstil dan apparel, besi atau baja, daging dan potongan daging lainnya, serta tembaga dan barang turunan lainnya.

Namun, mengingat potensi besar impor Indonesia akan berasal dari China, maka tentunya ini menjadi tantangan yang paling besar. Catatan kritis dari Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati^[10], bahwa hampir 80% komoditas perdagangan Indonesia dengan China memiliki homogenitas produk. Tentu, hal ini akan menjadi tidak mudah bagi Indonesia untuk bersaing dengan China. Apalagi, dengan meningkatnya kegiatan perdagangan digital atau e-commerce, peningkatan impor barang konsumsi semakin meningkat.

SUMBER : [HTTPS://WWW.BILATERALS.ORG/](https://www.bilaterals.org/)

Terlebih, komoditas perdagangan yang serupa dengan negara anggota ASEAN lainnya, khususnya produk pertanian dan pangan, akan semakin memberikan tekanan kepada meningkatnya gempuran impor pangan dan produk pertanian lainnya ke pasar Indonesia. Hal ini juga akan memberikan efek terhadap petani lokal yang hingga saat ini masih terus berjuang untuk bisa bertahan dari desakan liberalisasi produk pangan dan pertanian.

Laporan penelitian LIPI menyebutkan bahwa 90% dari produk yang dijual di marketplace yang ada di Indonesia adalah produk impor, khususnya dari China. Hal ini mengingat ada tiga marketplace besar di Indonesia yang menyediakan fasilitas bagi penjual dari China untuk menjual barangnya melalui platform mereka. Sebagai contoh Lazada memiliki platform khusus yang memungkinkan pembeli untuk membeli langsung dari e-commerce terbesar di Cina, Taobao. Fasilitas serupa juga disediakan oleh Shopee dengan platform globalnya dan JD.ID yang bekerjasama dengan Jingdong[11]. Tentu liberalisasi barang RCEP pada akhirnya akan sangat berdampak pada kemampuan daya saing UMKM yang hari ini juga sedang berupaya untuk meningkatkan perannya dalam kegiatan ekonomi digital.

Selain itu, gempuran produk impor juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap konsumen. Mungkin paradigma lama soal liberalisasi perdagangan akan menguntungkan konsumen karena dapat mendapatkan produk yang murah, harus segera dihapuskan. Hal ini karena, kualitas dan keamanan produk harus menjadi aspek utama dalam memastikan

bahwa produk impor tidak merugikan konsumen. Mengenai hal ini, nampaknya masih belum ada rumusan yang cukup detail mengenai pentingnya regulasi nasional yang disusun untuk melindungi konsumen dari produk impor yang berbahaya, termasuk dampak produk impor terhadap keberlanjutan lingkungan.

III. REKOMENDASI

Dari analisis diatas, maka berikut adalah rekomendasi yang dikeluarkan untuk memastikan Bab Perdagangan Barang Perjanjian RCEP tidak bertentangan dengan Konstitusi dan prinsip-prinsip perlindungan HAM, sosial, dan lingkungan:

1. DPR RI untuk tidak secara tergesa-gesa memberikan persetujuan kepada Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi RCEP.
2. DPR RI harus melakukan analisis risiko ekonomi Indonesia dan potensi dampaknya terhadap kemampuan alokasi anggaran negara untuk membiayai kebutuhan dasar publik seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial lainnya.
3. DPR RI menyusun rekomendasi strategi penanggulangan resiko dari pelaksanaan RCEP, baik dilihat dari aspek ekonomi, HAM (termasuk kesehatan), sosial, dan lingkungan.
4. Menyusun instrumen HAM dalam kegiatan supply chains di kawasan RCEP untuk memastikan jaminan perlindungan hak buruh di negara RCEP.
5. Menyusun strategi menghadapi gempuran impor dari pelaksanaan RCEP, dengan menyusun strategi NTMs yang bisa menjadi instrumen perlindungan yang tepat. Tidak hanya untuk melindungi sektor usaha, khususnya usaha menengah dan kecil, tetapi juga untuk melindungi konsumen.

Referensi _____

- [1]. Tulisan ini disarikan dari hasil Rangkaian Diskusi Publik: “Bedah Teks RCEP: Bab Perdagangan Barang”, yang diselenggarakan oleh IGJ & Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi dengan

bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pada tanggal 16 Maret 2021. Berbagai informasi detail mengenai isi perjanjian yang dirujuk pada tulisan ini diakses dari legal text RCEP dari link ini: <https://rcepsec.org/legal-text/>

- [2]. Rashmi Banga, Kevin P.Gallagher, and Prerna Sharma, "RCEP: Goods Market Access Implications For ASEAN", Global Development Policy Centre, Boston University, March 2021, pg. 9-10. (diunduh dari link: <https://www.bu.edu/gdp/2021/03/24/rcep-goods-market-access-implications-for-asean/>)
- [3]. Abdul Manap Pulungan, "Determinan Neraca Transaksi Berjalan Indonesia", Working Paper INDEF No.3/2020
- [4]. Bahan Paparan Direktur Perundingan ASEAN, Kemendag, Dalam seri diskusi bedah teks RCEP "Bab Trade in Goods dan Rules of Origins" yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi bersama dengan Kemendag, 16 Maret 2021.
- [5]. Abhijit Das and Zaki Husain, "Global Value Chains: Asymmetries, Realities and Risks", Centre for WTO Studies, April 2017, New Delhi, India, pg.27-28.
- [6]. Bahan Paparan Direktorat Akses Industri Internasional dan Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian, dalam seri diskusi bedah teks RCEP "Bab Trade in Goods dan Rules of Origins" yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan Ekonomi bersama dengan Kemendag, 16 Maret 2021.
- [7]. Bahan Paparan Direktur Perundingan ASEAN, Kemendag, 16 Maret 2021.
- [8]. Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, "Laporan Akhir Analisis Potensi dan Manfaat Rantai Nilai Kawasan RCEP Bagi Indonesia", 2015, pg.89
- [9]. Bahan Paparan Direktur Perundingan ASEAN, Kemendag, 16 Maret 2021.
- [10]. Catatan kritis disampaikan dalam seri diskusi Bedah Teks RCEP: "Bab Trade in Goods dan Rules of Origin", pada 16 maret 2021, yang diselenggarakan oleh IGJ dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi, bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan.
- [11]. Nika Pranata, et.all, "Serbuan Produk Impor dan Penjual Asing Pada E-commerce Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penyelesaiannya", LIPI, 2019.

SUMBER : [HTTPS://WWW.BILATERALS.ORG/](https://www.bilaterals.org/)

B. BAB INVESTASI RCEP

Potensi Dampak Liberalisasi Investasi RCEP⁽¹⁾ Pada Kehidupan Rakyat

- Rachmi Hertanti

I. PENDAHULUAN

Pada Bab Sepuluh Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) diatur mengenai isu investasi. Bab ini berisi 18 pasal dan dua lampiran (annexes) mengenai Hukum Kebiasaan Internasional (Customary International Law) dan Pengambilalihan (Expropriation). Bab Investasi mengatur beberapa aspek, yaitu promosi, fasilitasi, liberalisasi, dan perlindungan investasi yang dimuat dalam Ketentuan Aturan Umum (General Rules of Provision). Keempat aspek tersebut kemudian secara detail diikat dalam sebuah komitmen mengenai akses pasar investasi, termasuk komitmen mengenai perlindungan investasi dalam rangka memastikan kewajiban negara untuk memberikan perlakuan yang baik pada investor dan jaminan kepastian hukum bagi investor melalui mekanisme penyelesaian sengketa investasi.

Dalam konteks komitmen akses pasar, negara pihak akan dituntut untuk melakukan konsistensi kebijakan agar tidak berubah ke arah yang lebih restriktif dan diskriminatif. Perlakuan harus sama antara investasi asing dengan investasi dalam negeri. Terkait dengan komitmen aspek perlindungan investasi, negara pihak dituntut untuk bersiap akuntabel dalam melakukan perumusan kebijakan dan juga mengantisipasi munculnya gugatan ke arbitrase internasional.

A. Komitmen akses pasar investasi

Komitmen akses pasar dituangkan dalam list reservasi yang secara detail disusun dengan pendekatan negatif (negative list) yang memuat dua daftar, A dan B.⁽²⁾ Pendekatan negative diartikan bahwa liberalisasi investasi akan terbuka untuk semua kecuali jika ditetapkan tidak akan berlaku pada hal-hal yang dikecualikan dalam list reservasi dan tindakan tidak sesuai dengan aturan investasi (*Schedule of reservations and Non-Conforming Measures for Investment*).

Reservasi atau pengecualian cadangan atas kebijakan domestik yang berlaku yang tidak sejalan dengan pasal-pasal liberalisasi yaitu; National Treatment, MFN Most-Favoured-Nation, PPR Prohibitions on Performance Requirements, dan Senior Manager and Board of Directors (Lihat Box 1 untuk penjelasan istilah). Reservasi ini secara khusus ditujukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah pada level propinsi. Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal di level kabupaten/kota dan desa tidak dimasukkan dalam reservasi dan dikecualikan secara keseluruhan.

Secara khusus, reservasi dilakukan pemerintah terhadap ketentuan prohibitions of performance requirements yang tidak akan berlaku pada seluruh tindakan yang ada yang tidak sesuai dengan cakupan seperti: Pertama, keharusan untuk mencapai tingkat

- 1). Memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dengan investor dalam negeri dalam melaksanakan kegiatan investasinya, dimulai dari pendaftaran, pendirian, akuisisi, ekspansi, operasi, hingga penjualan atau pelepasan harta (*National Treatment*).
- 2). Memperlakukan investor asing dari suatu negara dengan perlakuan yang sama dengan yang diberikan kepada investor asing dari negara lainnya dalam melaksanakan kegiatan investasinya (*Most-Favoured-Nation Treatment*) à *Automatic MFN*
- 3). Tidak menetapkan persyaratan tertentu dalam berinvestasi, sesuai yang diatur dalam Trade-Related Investment Measures dalam perjanjian WTO atau sebagaimana disepakati dalam teks perjanjian (*Prohibition of Performance Requirements*)
- 4). Tidak mensyaratkan jabatan manajer senior atau komposisi dewan direksi dalam suatu perusahaan harus diisi oleh warga Negara tertentu (*Senior Management and Board of Directors*)

Box 1 – Penjelasan Istilah

atau persentase tertentu dari konten dalam negeri; Kedua, menghubungkan volume atau nilai impor dengan volume atau nilai ekspor atau jumlah arus masuk valuta asing yang terkait dengan investasi dari investor tersebut (dalam konteks keseimbangan neraca dagang); Ketiga, untuk membatasi penjualan barang di wilayahnya yang investasi tersebut menghasilkan dengan menghubungkan penjualan dengan volume atau nilai ekspornya atau pendapatan devisa; Keempat, mengekspor suatu tingkat atau persentase barang tertentu; dan Kelima, untuk mentransfer teknologi tertentu, proses produksi, atau kepemilikan pengetahuan lainnya kepada seseorang di wilayahnya.

Perbedaan antara List A dan List B adalah, dimana List A dikenakan modalitas ratchet dan/atau standstill, dan List B tidak dikenakan modalitas apa pun. Reservasi ini berlaku untuk 5 sektor seperti manufaktur, pertanian, perikanan, perhutanan, pertambangan dan penggalian, atau semua sektor non-jasa.

B. Komitmen perlindungan investasi

Ketentuan perlindungan investasi di dalam bab ini ditujukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada investor dalam menjalankan investasinya di wilayah negara pihak (host state). Aspek perlindungan ini memuat kewajiban negara sebagaimana diatur dalam pasal Treatment of Investment (yang juga mencakup *National treatment*, *Most-*



SUMBER : [HTTPS://IGJ.OR.ID](https://igj.or.id)

favoured nations, dan *Prohibition on performance requirements*) *Senior Management and Board of Directors*, *Transfers*, *Compensation for Losses*, *Subrogation*, dan *Expropriation*.

Komitmen perlindungan investasi ini hanya bisa berlaku kepada investasi yang menjadi cakupan yang disepakati, termasuk perlindungan kepada investor yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pasal mengenai definisi investasi, investor, dan cakupan investasi menjadi penting untuk melihat batasan perlindungan yang akan diberikan. Selain itu, perlindungan investasi juga dibatasi dengan pengecualian yang ditetapkan dalam cakupan investasi seperti yang diatur dalam Pasal 10.2 ayat 2.

Beberapa pengecualian cakupan perlindungan investasi, yaitu: pengadaan barang dan jasa pemerintah, subsidi atau hibah yang diberikan oleh negara pihak, layanan jasa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang tidak bersifat komersial, dan reservasi yang dilakukan dalam aturan Bab Jasa dan Bab *Movement of natural persons*.

Komitmen kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada investor juga dilengkapi dengan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa investasi antara investor dengan negara, atau dikenal dengan istilah *investor-state dispute settlement* (ISDS). Di dalam RCEP, mekanisme ISDS ini masih belum berlaku dan menjadi program kerja untuk kembali dibahas oleh negara anggota RCEP tiga tahun setelah RCEP diratifikasi dan berlaku. Menjadi catatan, bahwa Indonesia punya delapan kasus mengenai sengketa investasi, dimana pemerintah digugat oleh investor asing akibat dianggap tidak membuat kebijakan nasional yang berpihak pada kepentingan investasi.

II. ISU KRUSIAL & ANALISIS DAMPAK

Setelah melalui proses diskusi yang melibatkan para negosiator, akademisi, komunitas akar rumput, dan publik luas, penulis telah melakukan identifikasi terhadap isi bab investasi yang akan menimbulkan potensi dampak bagi Indonesia jika tidak dicermati dan disikapi dengan hati-hati. Berikut adalah catatan kritis penulis terhadap isu krusial dalam bab investasi, yaitu sebagai berikut:

- 1). Daftar Reservasi Berpotensi Tidak Efektif Melindungi Kepentingan Nasional
Penetapan komitmen liberalisasi investasi di dalam RCEP menggunakan pendekatan daftar negatif. Maknanya, liberalisasi investasi terbuka terhadap seluruh sektor dan level komitmen, kecuali jika dikecualikan oleh negara pihak, dan/atau ditetapkan dalam daftar reservasi. Level liberalisasi suatu negara akan sangat bergantung pada seberapa banyak mereka menetapkan pengecualian atau reservasi liberalisasinya. Semakin sedikit, maka level liberalisasinya akan semakin tinggi, dan begitupun sebaliknya.

Namun, jika merujuk pada Peraturan Presiden No.10 tahun 2021 tentang bidang usaha

penanaman modal, pendekatan yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan daftar positif.⁽³⁾ Artinya, semua sektor dibuka dan dengan syarat tertentu. Dari ketentuan ini, sangat terasa liberalisasi investasi semakin luas, walaupun melekat beberapa persyaratan tertentu yang jika dicermati tetap saja memberikan kemudahan untuk memfasilitasi kepentingan investasi, khususnya asing.

Mencermati daftar reservasi dan tindakan yang dikecualikan dari aturan investasi dalam List A dan B, secara umum Pemerintah Indonesia merujuk pada Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang bidang usaha terbuka dan tertutup, dan Undang-undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007. Tentunya, dalam kaitan dengan pendekatan liberalisasi akses pasar investasi dengan daftar negative, pemerintah hanya memasukan komitmen yang berada dalam daftar investasi yang tertutup sebagaimana diatur dalam Perpres No.44 Tahun 2016. Sebaliknya, seluruh daftar investasi yang terbuka dalam Perpres No.44 tahun 2016 terbuka untuk liberalisasi investasi tanpa terkecuali.

Perlu diingat dalam daftar reservasi List A, komitmen Indonesia dikenakan modalitas Standstill, artinya regulasi nasional soal daftar terbuka dan tertutup ini tidak boleh lebih rendah dari apa yang telah ditetapkan dalam Perpres No.44 Tahun 2016. Dalam hal ini, mungkin saja dimaksudkan bahwa level liberalisasi dalam perpres tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan perubahan regulasi yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja, yang kemudian diturunkan dalam aturan pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden No.10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan menggelitik. Ketika UU Cipta Kerja disahkan, Pasal 14 Perpres No.10 Tahun 2021 menyebutkan bahwa dengan berlakunya Perpres tersebut maka Perpres No.44 Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi. Tentunya, ketika suatu Undang-undang dinyatakan tidak berlaku lagi, maka aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, maka Perpres No.10 Tahun 2021 akan berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan nasional, yang secara otomatis juga berlaku bagi penerapan Perjanjian RCEP. Jika ini yang terjadi maka, daftar reservasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah tentu tidak berlaku, kecuali Perpres No.10 tahun 2021 masih mengatur hal yang sama seperti dalam perpres No.44 tahun 2016.

Hal ini harus dicermati secara baik, khususnya mengenai keberlakuan daftar reservasi, apakah terjadi perbedaan yang signifikan atau tidak dengan hal-hal yang diatur di dalam Perpres ataupun Undang-undang Cipta Kerja yang baru. Jika terjadi perbedaan, maka tentu daftar reservasi ini tidak dapat digunakan sebagai bentuk “pengamanan (safeguards) maupun ruang kebijakan negara (*policy space*)” terhadap

kepentingan nasional dan berpotensi merugikan publik.

2). Aturan Pengecualian Dalam Substansi Bab Investasi Tetap Berpotensi Merugikan Negara

Pengaturan Bab Investasi Perjanjian RCEP memuat substansi perlindungan untuk investor, termasuk kaitannya dengan komitmen untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada investor melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Mekanisme ini dibuat dalam rangka pendisiplinan terhadap seluruh negara anggota RCEP dalam menjalankan kesepakatan ini sesuai dengan komitmen yang telah diikatkan.

Pemberian hak istimewa kepada investor dalam bab investasi RCEP, mencakup aspek seperti: Pasal 10.5 mengenai perlakuan terhadap investor yang mewajibkan negara untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada penanaman modal yang dilindungi serta perlindungan dan keamanan penuh, sesuai dengan standar minimum hukum kebiasaan internasional tentang perlakuan terhadap orang asing.

Termasuk pemberian hak istimewa kepada investor yang berkaitan dengan penggantian kerugian kepada investasi yang mengalami kerugian ketika negara tuan rumah berada dalam situasi konflik bersenjata, perselisihan sipil, dan keadaan darurat. Begitu juga dengan pasal mengenai pengambil-alihan investasi baik langsung maupun tidak langsung, khususnya yang berkaitan dengan tindakan negara. Bahkan sangat menarik, ketika pasal 10.18 Bab Investasi menyebutkan tentang kemungkinan "Tindakan Pemajakan" dapat dimasukkan dalam kategori pengambil-alihan. Isu ini akan dibahas lagi nanti setelah dua tahun Perjanjian RCEP diratifikasi oleh seluruh negara anggota.

Berangkat dari pengalaman yang pernah dialami Indonesia beberapa tahun lalu ketika di gugat oleh Investor asing di lembaga arbitrase internasional semacam ICSID dan UNCITRA, Pemerintah Indonesia mengklaim telah membuat banyak pengecualian terkait dengan aturan perlindungan investasi dalam RCEP yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban negara dengan hak dan kewajiban investor. Pengecualian ini dilakukan untuk menghindari adanya itikad tidak baik dalam memanfaatkan aturan perlindungan investasi yang diatur dalam RCEP oleh investor dari negara-negara anggotanya, termasuk untuk menghindarkan diri dari gugatan investor asing.

Beberapa aspek pengecualian itu dapat dilihat dari pembatasan penerapan perlindungan investasi yang terdapat dalam pasal-pasal seperti, ruang lingkup investasi, definisi investasi, denial of benefits, dan pembatasan penerapan perlakuan non-diskriminasi yang terkait dengan national treatment dan most-favoured-nation (seperti dalam

reservation list). Pemberikan perlindungan investasi juga dibatasi dengan adanya pengecualian dari penerapan aturan prohibition of performance requirements dalam rangka memberikan ruang lebih besar bagi industri dalam negeri untuk berkembang, sebagaimana juga diatur dalam daftar reservations and non-conforming measures.

Meskipun RCEP telah melakukan pembatasan terhadap substansi perlindungan investasi yang akan memberikan ruang kebijakan bagi negara, tetapi hal itu tidak cukup. Hal ini karena, ancaman mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan investor menggugat negara secara langsung di arbitrase internasional tetap terbuka lebar atau dikenal dengan mekanisme investor to state dispute settlement (ISDS).

Sebelumnya, pemerintah mengklaim bahwa RCEP tidak mengatur mekanisme ISDS. Namun, Pasal 10.18 Bab Investasi telah menyepakati tentang sebuah Program Kerja lanjutan untuk membahas tentang kemungkinan dimasukkannya mekanisme penyelesaian sengketa investasi antara investor dengan negara (ISDS). Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa dalam waktu tidak lebih dari dua tahun setelah Perjanjian RCEP berlaku, negara anggota harus segera memulai kembali mendiskusikannya. Kesepakatan atas hasil diskusi tersebut harus segera dicapai dalam jangka waktu tiga tahun sejak diskusi dimulai.

Terkait hal ini, kemungkinan resiko negara menghadapi gugatan investor asing akan kembali menguat. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa secara substansi perlindungan telah memuat pengecualian, dengan adanya mekanisme ISDS tentu potensi kerugian akan tetap dihadapi oleh Negara, khususnya berkaitan dengan biaya litigasi dan biaya kompensasi ketika menghadapi perkara gugatan investor di arbitrase internasional.

Sengketa investasi di lembaga arbitrase memang sangat mahal. Baik negara dan investor harus membayar untuk administrasi suatu kasus. Mereka juga harus membayar arbiter, saksi dan ahli yang sering tersebar di seluruh dunia. Bahkan, membutuhkan layanan penerjemahan, perjalanan dan tunjangan hidup, serta harus membayar pengacara mereka. Menurut perkiraan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), biaya untuk satu kasus ISDS dapat mencapai US\$ 8 juta hanya untuk membayar biaya pengacara dan arbitrase saja.⁽⁴⁾

Laporan IGJ tahun 2019 menyebutkan, berangkat dari pengalaman gugatan Churchill Mining Ltd. dan India Metal Ferro Alloys (IMFA), Pemerintah Indonesia sudah kehilangan triliunan rupiah hanya untuk biaya litigasi yang tidak murah. Misalnya, Proses litigasi ketika menghadapi IMFA, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan biaya litigasi sebesar US\$ 2,9 juta plus 361.247 poundsterling atau setara Rp 50 miliar yang dikeluarkan untuk membayar ongkos perkara selama ini. Termasuk dengan Churchill Mining Ltd, dimana untuk mendapatkan kepastian hukum atas Annulment

Application yang diajukan oleh Churchill Mining, Pemerintah telah menghabiskan biaya sebesar US\$ 1,85 Juta atau setara Rp.26,1 Miliar. Biaya itu harus ditanggung sendiri selama proses perkara tersebut. Biaya yang dikeluarkan itu untuk membayar fee dan pengeluaran pengacara, yang dihadirkan untuk memberikan pernyataan, dan memberangkatkan tim Pemerintah.⁽⁵⁾

Besarnya potensi kerugian negara akibat pembayaran biaya litigas yang mahal telah berdampak terhadap kerugian keuangan negara yang pada akhirnya akan juga berdampak terhadap kemampuan negara untuk mengalokasikan anggaran untuk kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, subsidi pangan, dan sebagainya.⁽⁶⁾

Sebagai ilustrasi saja, Gugatan kompensasi Churcill mining Ltd kepada Indonesia mencapai US\$ 1,2 Miliar dan nilai tersebut setara dengan Rp.14,4 Triliyun. Nilai itu yang telak dikonversikan dalam APBN 2015, hampir setara dengan alokasi subsidi untuk pangan yakni senilai Rp 18,9 Triliyun dan lebih tinggi dari nilai subsidi benih untuk petani yang hanya sebesar Rp 0,9 Triliyun, subsidi bunga UMKM dan subsidi transportasi publik sebesar Rp 2,5 Triliyun dan Rp 8,7 Triliyun.

Untuk itu, sudah seharusnya memang mekanisme ISDS tidak diberlakukan, karena pembatasan dan pengecualian dalam substansi bab investasi tidak juga menghalangi negara untuk mengalami kerugian anggaran negara yang dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia. Untuk itu terkait dengan pembahasan dan pencapaian kesepakatan mengenai Mekanisme ISDS dalam Work Program Bab Investasi sudah seharusnya tidak dilakukan.

3). Tidak Ada Perlindungan HAM Dari Liberalisasi Investasi⁽⁷⁾

Ketentuan liberalisasi dan perlindungan investasi dalam Perjanjian RCEP mengikat komitmen negara untuk memfasilitasi investasi dengan jaminan kepastian hukum dan perundang-undangan yang tidak menghambat terjadinya pergerakan investasi, termasuk aspek penegakan hukum atas komitmen kewajiban negara melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Semua ketentuan tersebut tentu dituangkan dalam bentuk regulatory reform pada level nasional yang disesuaikan dengan komitmen negara pada perjanjian tersebut.

Fasilitasi investasi tentunya mencakup semua aspek yang dibutuhkan dalam kegiatan investasi, seperti akses terhadap lahan, akses terhadap sistem keuangan fleksibel, akses terhadap sumber daya alam, energy, dan sumber daya manusia. Selain itu, kemudahan berinvestasi juga kadang kala perlu didukung dengan model perpajakan yang mampu menarik minat investasi. Seluruh aspek ini pada akhirnya menimbulkan praktek race to the bottom diantara negara-negara berkembang yang selama ini

bergantung pada FDI untuk mendorong pertumbuhan ekonominya.

Apalagi liberalisasi investasi di lima sektor non-jasa dalam perjanjian RCEP merupakan sektor-sektor yang cukup erat kaitannya dengan konflik sosial yang muncul akibat penguasaan lahan, ketenagakerjaan, dan model kegiatan usaha yang bersifat ekstraktif. Kelima sektor non-jasa tersebut yaitu manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian.

Untuk itu, ditengah kebijakan negara yang memudahkan investasi dan kewajiban untuk disiplin pada komitmen perjanjian yang telah diikatkannya, tentu menjadi pertanyaan besar bagaimana bisa memastikan tanggung jawab negara terhadap masyarakat korban. Oleh karena itu, dalam konteks regulatory reform, paling tidak irisan antara macroprudential, law making, dan rights of affected communities akan menjadi pusaran dari benturan kepentingan dari tiga pihak, yakni negara, korporasi/investor, dan masyarakat korban, dalam melaksanakan komitmen dari Perjanjian RCEP.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diperiksa lebih lanjut mengenai tanggung jawab negara terhadap perlindungan masyarakat korban yang muncul dalam daftar reservasi dan non-conforming measures. Apakah dalam aspek regulatory reform sudah menjawab perlindungan yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat korban?. Dan apa dampaknya dalam jangka panjang?.

Persoalannya, regulasi nasional Indonesia juga memiliki masalah yang kompleks ketika berhadapan dengan kepentingan rakyat. Misalnya terkait dengan isu lahan, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Benturan regulasi cukup kuat, dan bahkan kerap jauh dari harapan untuk bisa melindungi hak-hak masyarakat korban. Namun, di sisi yang lain ada fakta menarik soal tanggung jawab negara untuk melindungi hak masyarakat adat dalam perjanjian RCEP. Misalnya saja, dalam ketentuan general exceptions di bab 17 Perjanjian RCEP, Pemerintah Selandia Baru memasukan satu pasal khusus mengenai Traktat Waitangi dimana traktat itu memberikan perlindungan terhadap hak suku Maori atas lahan dan hutan yang ada di bawah penguasaannya.

Hal ini menunjukan, bahwa pengakuan terhadap sebuah instrument lain diluar instrument perdagangan internasional dapat dimasukan sebagai aspek perlindungan HAM dalam pelaksanaan liberalisasi perdagangan internasional. Seharusnya, pengutamaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan semacam ini bisa lebih banyak diadopsi dalam perjanjian perdagangan internasional, seperti berbagai Konvensi HAM, ataupun berbagai mutual agreements lainnya antar negara, sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara atas perlindungan HAM.

Bab investasi hanya memberikan beban pertanggung-jawaban (*Liability*) lebih besar kepada negara untuk secara langsung memberikan perlindungan hak kepada investor. Akan sulit kemudian jika nanti dalam work program bab investasi akan disepakati adanya mekanisme ISDS yang memberikan hak eksklusif kepada investor untuk menggugat negara. Padahal, dalam prakteknya banyak sekali perilaku investor yang terindikasi mengabaikan hukum dan peraturan perundang-undangan negara tuan rumah demi kepentingannya. Misalnya, praktek tax avoidance, atau praktek pelanggaran terhadap hak buruh.

Terkait praktek buruk investor, tidak ada satu pun ketentuan yang memberikan kewajiban atau tanggung jawab kepada negara untuk membebaskan investor untuk mempertanggung-jawabkan (accountability) tindakannya yang berpotensi melanggar HAM. Misalnya saja, bagaimana kemudian Perjanjian RCEP bisa memastikan negara anggota RCEP memberikan jaminan bahwa investornya tidak akan menimbulkan kerugian materiil dan non-materiil di negara tuan rumah.

Satu fakta khusus adalah terkait dengan ketenagakerjaan yang muncul dari pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Sejauh mana tanggung jawab negara untuk melindungi hak buruh ketika investor asing kabur ke luar negeri. Contoh kasusnya adalah ketika investor Korea Selatan yang menikmati fasilitas investasi Pemerintah Indonesia dan tiba-tiba kabur ke luar negeri tanpa izin dan tidak membayarkan hak-hak ratusan ribu buruhnya. Hingga hari ini kasusnya tidak pernah dapat dieksekusi, walaupun telah mendapatkan kepastian hukum tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial.

Menjadi pertanyaan penting hari ini, bagaimana memastikan bahwa Perjanjian RCEP juga mengakui dan menjadikan suatu ketentuan yang tidak terpisahkan dari praktek internasional (atau praktek kebiasaan internasional). Misalnya saja, adanya ketentuan yang menegaskan tentang Mutual Agreements lain yang telah muncul dari kesepakatan bilateral antar negara anggota RCEP, seperti Perjanjian Mutual Legal Assistance, untuk memenuhi aspek keadilan dari masyarakat korban atas pelaksanaan bab investasi Perjanjian RCEP.

Termasuk, kembali menjadi sangat tidak seimbang jika hak dan perlindungan istimewa diberikan kepada individu investor, tetapi disisi lain negara tidak dapat memaksakan kewajiban pada individu investor. Misalnya saja seperti yang tertera dalam ketentuan mengenai prohibition of performance requirements, dimana tidak ada satu pun negara yang dapat memberlakukan kewajiban khusus kepada investor, khususnya terkait dengan transfer teknologi. Padahal transfer teknologi menjadi penting untuk meningkatkan performa industri nasional jika ingin memiliki peran aktif dalam global supply chains.

Dalam kaitannya dengan point penjelasan ini, maka lemahnya aspek perlindungan HAM dalam Perjanjian RCEP, khususnya bab Investasi, harus menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk segera melakukan penilaian dampak HAM (Human Rights Impact Assessment) dari Perjanjian RCEP secara komprehensif.

III. Rekomendasi

Dari analisis diatas, maka berikut adalah rekomendasi yang dikeluarkan untuk memastikan Bab Investasi Perjanjian RCEP tidak bertentangan dengan Konstitusi dan prinsip-prinsip perlindungan HAM, sosial, dan lingkungan :

- Melakukan pemetaan mengenai keberlakuan daftar reservasi dan non-conforming measures terkait dengan investasi dalam perjanjian RCEP yang ditinjau dari penerapan Undang-undang Cipta Kerja, mengingat hal ini akan berdampak terhadap ketidakefektifan atas tindakan pengamanan (safeguards) maupun perlindungan terhadap ruang kebijakan negara (policy space)” terhadap kepentingan nasional dan berpotensi merugikan negara dan kehidupan rakyat secara luas.
- Tidak menyepakati ketentuan mengenai Mekanisme ISDS dalam agenda Work Program Bab Investasi, karena pembatasan dan pengecualian dalam substansi bab investasi tidak juga menghalangi negara untuk mengalami kerugian anggaran negara yang dapat berdampak pada pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia. Untuk itu terkait dengan pembahasan dan pencapaian kesepakatan mengenai Mekanisme ISDS dalam Work Program Bab Investasi sudah seharusnya tidak dilakukan.
- Melakukan pemetaan mengenai ketentuan regulatory reform dalam bab investasi dalam rangka menjamin terlaksananya mengenai tanggung jawab negara terhadap perlindungan masyarakat korban yang akan muncul dari pelaksanaan bab investasi Perjanjian RCEP, dan analisa dampaknya dalam jangka panjang.
- Hasil pemetaan yang telah dilakukan dalam point 1 dan 3, untuk kemudian dilanjutkan dengan langkah wajib penilaian dampak HAM (Human Rights Impact Assessment) dari Perjanjian RCEP secara komprehensif.
- Mendorong pembentukan protocol opsional dalam pelaksanaan bab investasi perjanjian RCEP dalam rangka memastikan adanya perlindungan hak-hak masyarakat korban dari tindakan investor negara anggota RCEP yang mendapatkan manfaat dari perlindungan dan fasilitas investasi dalam Perjanjian RCEP.

Referensi

- [1]. Tulisan ini disarikan dari hasil Rangkaian Diskusi Publik: “Bedah Teks RCEP: Bab Investasi”, yang diselenggarakan oleh IGJ & Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi dengan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pada tanggal 15 Februari 2021. Berbagai informasi detail mengenai isi perjanjian yang dirujuk pada tulisan ini diakses dari legal text RCEP dari link ini: <https://rcepsec.org/legal-text/>
- [2]. Lihat detail dari Market Access Annex on Indonesia Schedule of reservations and Non-Conforming Measures for Investment.
- [3]. <https://newssetup.kontan.co.id/news/pemerintah-tetapkan-daftar-positif-investasi-berlaku-mulai-4-maret-2021>
- [4]. Publikasi IGJ, “Gugatan ISDS: Ketika Korporasi Mengabaikan Kedaulatan Negara”, 2019, Hal: 10-11, diunduh dari link: <https://igj.or.id/gugatan-isds-ketika-korporasi-mengabaikan-kedaulatan-negara/>
- [5]. Publikasi IGJ, “Gugatan ISDS: Ketika Korporasi Mengabaikan Kedaulatan Negara”, 2019, Hal: 47-49, diunduh dari link: <https://igj.or.id/gugatan-isds-ketika-korporasi-mengabaikan-kedaulatan-negara/>



SUMBER : [HTTPS//PINTEREST.COM](https://pinterest.com)

C. BAB INTELECTUALL PROPERTY RIGHTS

IP dalam RCEP: Analisis Dampak Terhadap RCEP

- Henry Thomas Simarmata & Philipus kristanto

I. PENDAHULUAN

Analisis ini didasarkan atas 3 pertanyaan terhadap rejim hukum kekayaan intelektual (selanjutnya disebut sebagai IP) yang ditetapkan dan diberlakukan dalam RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership).

- 1). Dampak seperti apa, dalam hal apa, yang mengena pada kerangka konstitusi dan kebijakan publik Indonesia;
- 2). Dalam hal kompetisi, ruang kompetisi apa yang mengubah pola tindak entitas komersial; dan bagaimana hal itu menguatkan atau melemahkan kondisi sosial-

ekonom Indonesia?

- 3). Pembentukan perlindungan apa yang perlu dipersiapkan, dikerjakan, dibangun sebagai “counter-intepretation”?

Dalam analisis ini, ada kebutuhan dan kemendesakan bagaimana para pihak di Indonesia hendak menjalankan RCEP ini; ratifikasi berikut syarat-syarat seperti apa yang perlu dilakukan; dan studi dampak yang bagaimana yang perlu dibangun.

II. METODOLOGI

Analisis ini didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-IX/2018 yang mengadili dan memutuskan atas pengujian Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai norma yang muncul dari pengujian ini, kita dapat mendapatinya dalam 2 hal :

1. Ada kepentingan nasional yang perlu dilindungi; di dalam kepentingan nasional ini, negara Indonesia melindungi baik yang kuat maupun yang lemah dengan kerangka konstitusi. Rumusan “akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”;
2. Dalam kehidupan antar bangsa, satu negara dengan negara yang lain akan semakin bergantung dalam memenuhi kebutuhan (sebagaimana dinyatakan dalam putusan). Cara dan proses saling bergantung ini amat membutuhkan studi dampak lintas generasi.

Dalam 2 hal ini, IP dalam RCEP, termasuk yang berkembang di tingkat domestik/nasional dan internasional menjadi bahan pencermatan. Mengenai hal ini, secara khusus juga perlu dicermati bagaimana “pembatasan dan pengecualian” dalam IP ini.

III. REJIM HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL (SELANJUTNYA DISINGKAT IP)

Baik dalam RCEP maupun dalam perkembangan hubungan antar bangsa, hubungan antar entitas, dan hubungan antara rantai ekonomi, IP mengalami perkembangan yang dibentuk oleh kebutuhan ekonomi dunia. Meskipun demikian, IP ini mempunyai dampak melampaui ruang ekonomi. Jika kita merujuk perihal mengenai teknologi, diperlukan keseimbangan antara hak pemegang teknologi dan pengguna teknologi untuk kepentingan masyarakat secara luas. Bagi pihak swasta, IP ini terkait dengan riset

dan pengembangan ilmiah yang juga sampai pada pembentukan kesejahteraan.

Dalam UN ESC General comment 17 ada penekanan atas kewajiban negara untuk mencapai keseimbangan yang memadai antara melindungi kepentingan moral dan material dan Hak Asasi Manusia (HAM) lainnya di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, termasuk menyeimbangkan kepentingan individu kreator kepentingan publik -hal yang seringkali terkait dengan hak moral, hak informasi, komersialisasi, dan *Section A General Provisions and Basic Principles, Section B Copy Rights and Related Rights, Section C Trademarks, Section D Geographical Indication, Section E Patents, Section F Industrial Designs, Section G Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore, Section H Unfair Competition, Section I Country Names, Section J enforcement of intellectual property rights (general obligation, civil remedies, border measures, criminal remedies, enforcement in the digital environment, cooperation and consultation, transparency, transition periods and technical assistance, procedural matters)*

RCEP amat mengandaikan kekuatan dan kerangka hukum dari negara pihak. Dalam IP, RCEP mensyaratkan satu negara paham akan kekuatan ekonomi baik di dalam maupun luar negeri. Dari sana RCEP akan memberlakukan pengaturan mengenai IP.

Secara lebih jauh, IP tidak dipaksakan sepanjang negara pihak sadar atas apa yang disebut dengan “normal exploitation”. Situasi yang kita andaikan bisa jadi adalah bagaimana suatu kompetisi berlangsung (what and how is a competition?), dan kepentingan publik apa yang dilindungi. Bagi Indonesia dan bagi hubungan internasional yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, kedua pertanyaan ini masih harus dirumuskan, dibahas, dan diolah. Dalam hal inilah, putusan MK yang menjadi dasar analisis ini menjadi penting.

IV. RUANG PERDEBATAN

Yang dimaksudkan perdebatan di sini adalah hal-hal yang masih dan terus dirumuskan, dibahas, dan diolah mengenai IPR dalam RCEP bagi Indonesia.

- 1). Pendefinisian “kompetisi”, “apakah terjadi kompetisi”, “dampak kompetisi” masih sangat terbuka. Putusan MK mengenai perjanjian Internasional memandatkan “akibat yang luas dan mendasar”. Pada titik ini, “kompetisi” masuk dalam “akibat yang luas dan mendasar. Dalam konteks kompetisi ini, IP dalam RCEP diberlakukan secara “kesalingan” (reciprocity) dalam konteks “normal exploitation” oleh negara pihak. Pada saat yang sama, negara pihak mempunyai perlindungan kepentingan publik, termasuk perlindungan kelompok lemah. Bagi Indonesia, hal ini berarti perlunya mengartikan

Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menuju apa yang dipertukarkan dalam reciprocity yang mempunyai dampak kepentingan publik.

Mari kita andaikan beberapa hal yang menyangkut IP yang masuk dalam wilayah perdebatan ini:

- » Sektor-sektor ekonomi yang masuk dalam bertumbuhkembangnya e-commerce yang tidak mempunyai pengaturan mengenai “anti-trust”. Para pihak yang mempunyai jumlah penduduk besar (:basis konsumen, basis data, basis keuangan) akan mempunyai posisi yang lebih besar dalam memberlakukan IP mereka;
- » Bidang-bidang yang amat intensif dengan research and development (“litbang”) seperti sektor kesehatan dan farmasi mendapatkan posisi yang lebih kuat karena “pasar kesehatan” selalu sepihak (sebagaimana menjadi analisis dari Kenneth Arrow). Meskipun jika ada pengaturan mengenai “anti-trust”, sektor kesehatan dan farmasi menjadi ruang dampak yang luar biasa pada pemberlakuan IP. Baik bagi negara terhadap warga negara, entitas korporasi kesehatan dan farmasi terhadap negara, dan warga negara terhadap keduanya, pengaturan mengenai IP ini akan memerlukan alasan-alasan kepentingan publik yang lebih kuat;
- » Baik dalam sektor yang sudah masuk dalam wilayah e-commerce maupun yang tidak masuk, data akan menjadi “tambang” penting bagi entitas korporasi -akan penting juga bagi negara jika ada sistem yang mengelolanya. Bagi Indonesia, dengan basis penduduk lebih dari 240 juta, data yang diambil akan mencapai jumlah luar biasa. Beberapa dari data ini memang tidak dimaksudkan untuk di-IP kan. Katakanlah misalnya mengenai kelola tanaman jamu di Indonesia yang merupakan wilayah komunitas. Diasumsikan, tanaman jamu ini tidak dapat serta merta dimaksudkan untuk berada pada wilayah kompetisi.

2). Fair use dan kepentingan publik. Ketentuan mengenai fair use biasanya diasalkan dan diberlakukan pada kepentingan publik, termasuk kepentingan vital negara, kepentingan pendidikan, kepentingan kelompok disabilitas, dan kepentingan kerjasama internasional (*friendly relation*). Termasuk dalam hal ini pembatasan dan pengecualian (*limitation and exception*).

IP dalam RCEP, sebagaimana dibahas di bagian III, tidak diberlakukan secara keras dan langsung. Masing-masing pihak diandaikan sadar akan posisinya

dalam RCEP tersebut. Hal ini dibahas di beberapa pasal dalam RCEP. Pasal-pasal ini membutuhkan elaborasi sekaligus rumusan perlindungan kepentingan publik (“akibat yang luas dan mendasar”). Pasal-pasal tersebut antara lain:

- *Article 11.47 (Section 1: general provision and basic principles) Introduction of International Patent Classification System : Each Party shall endeavour to use a patent classification system that is consistent with the Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification done at Strasbourg on 24 March 1971, as amended from time to time.*
- *Article 11.48 (section E, Patents) Protection of New Varieties of Plants : Each Party shall provide for the protection of new varieties of plants through an effective sui generis plant variety protection system.*
- *Article 11.46 (section E, Patents): Expedited Examination : Each Party shall endeavour to provide for domestic procedures for a patent applicant to request to expedite the examination of its patent application in accordance with that Party’s laws, regulations, and rules.*

Bagian ini menunjukkan adanya desakan untuk menggunakan standard internasional, termasuk UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants). Dalam hal ini, ruang pemberlakuan IP akan masuk ke hal-hal yang tidak hanya sektor yang ada dalam “kompetisi” melainkan juga yang tidak diperhitungkan sebagai kompetisi dan yang dimaksudkan menjadi kepentingan publik dan kerjasama.

Sekaligus, pasal 11.46 membuka penerimaan dan/atau kewajiban bahwa suatu negara mempunyai sistem hukum sendiri dalam memberlakukan IP, termasuk hal-hal yang terkait dengan non-kompetisi dan kepentingan publik. Namun, sepanjang Indonesia tidak menyusun dan membangun elaborasi terhadap pasal ini maka IP akan masuk ke berbagai bidang kehidupan, yang hal ini akan menciptakan dominant position baik negara pihak maupun entitas komersial tertentu.

3). Indikasi geografis (geographical indication) dan sumber daya genetis. Secara keseluruhan, section D mengenai indikasi geografis dan section G mengenai

sumber daya genetis, pengetahuan tradisional dan folklor, memerlukan bahasan secara khusus, termasuk hal yang mengenai IP. Ketentuan mengenai persetujuan TRIP termasuk di dalamnya. Dalam hal ini, yang perlu kita cermati termasuk mengenai opposition and cancellation dari indikasi geografis ini. Bahasan mengenai opposition and cancellation menyiratkan bahwa satu negara akan memposisikan suatu indikasi geografis bukan untuk kepentingan menuju kompetisi, melainkan untuk menjadi penanda suatu sektor tertentu atau hal tertentu.

Sebagai suatu ketentuan, indikasi geografis dan sumber daya genetis tidak sekeras perihal paten. Namun, RCEP tetap dapat menjadi pintu masuk dari IP untuk sektor atau hal yang dimasukkan sebagai indikasi geografis. Dampaknya, meskipun awalnya atau pada dasarnya indikasi geografis ini bisa jadi tidak dimaksudkan sebagai kompetisi, namun, sekali dimasukkan ("didaftarkan"), sektor tersebut menjadi terbuka untuk diatur menurut IP. Perdebatan mengenai "patentability" akan selalu ada dimana IP akan selalu menjadi inti dari perdebatan tersebut.

Article 11.30: Domestic Administrative Procedures for the Protection of Geographical Indications :

1. If a Party provides domestic administrative procedures for the protection of geographical indications, whether through a trademark or a sui generis system, that Party shall with respect to applications for that protection:
 - a). receive those applications for the protection of geographical indications without requiring intercession by a Party on behalf of its nationals;
 - b). process those applications in compliance with reasonable procedures and formalities;
 - c). ensure that its laws and regulations governing the protection of geographical indications are readily available to the public and clearly set out the procedures relating to the protection of geographical indications including procedures relating to the filing of applications;
 - d). make available information to allow the public to obtain guidance concerning the procedures for filing applications for the protection of geographical indications, and allow an applicant or their representative to ascertain the status of specific applications; and
 - e). ensure that such applications are published for opposition and

provide procedures for opposing geographical indications that are the subject of applications. Oppositions shall be received without requiring intercession by a Party on behalf of its nationals.

Pengaturan demikian sebenarnya konsisten dengan prinsip *reciprocity*, namun bagi Indonesia dengan sumber daya alam yang besar dan data kependudukan yang luar biasa padat, maka memberlakukan geografis ini tetap membuka pemberlakuan IP untuk sektor atau hal terkait.

- 4). **Ketentuan perdata dan pidana.** Bagian ketentuan perdata dan pidana menyediakan ruang yang juga terbuka mengenai bagaimana IP ini mau diberlakukan dan dilindungi (“dipaksakan”). Ketentuan perdata membahas mengenai silang kepentingan, dan ketentuan pidana membahas mengenai



SUMBER : [HTTPS://IGJ.OR.ID](https://igj.or.id)

apakah batas “*normal exploitation*” sudah ditabrak.

Bagi Indonesia, ketentuan mengenai IP baik yang berupa situasi kompetisi maupun situasi non-kompetisi (termasuk kepentingan publik) perlu dipahami dalam perkembangan hukum perdata dan pidana di Indonesia.

V. CATATAN TERHADAP BAGIAN IP DALAM RCEP

Sebagaimana dibahas di bagian III, RCEP tidak langsung memaksakan interpretasi mengenai IP hanya menurut norma internasional mengenai IP melainkan juga menurut sistem hukum, rumusan mengenai kepentingan publik (terutama perihal terkait indikasi geografis dan sumber daya genetis).

Menjawab ketiga pertanyaan pada bagian I, hal ini akan menjadi penting dalam membaca IP dalam RCEP. Dampak yang akan timbul terutama kaburnya posisi kompetisi dan posisi non-kompetisi terutama terkait kepentingan publik (“akibat yang luas dan mendasar”). Dampak ini akan memaksa pemerintah Indonesia, pemangku hak, dan masyarakat hukum Indonesia untuk memahami posisi IP pada sektor atau hal yang sebenarnya berada pada ranah kepentingan publik.

Meskipun berpotensi untuk mendapatkan retaliasi, rumusan mengenai “kepentingan publik” yang merupakan “*normal exploitation*” perlu dibangun. Termasuk dalam hal ini adalah perlunya membangun informasi yang dapat berlaku menjadi pagar, “...make available to the public information.”

Khususnya mengenai indikasi geografis dan sumber daya genetis, kepentingan publik akan lebih besar. Counter-interpretation yang dibangun perlu mendasarkan diri baik dari yurisprudensi Mahkamah Konstitusi mengenai benih dan komunitas (Putusan MK nomor 99/PUU-X/2012), mengenai perjanjian internasional (putusan MK nomor 13/PUU-IX/2018), dan, dengan pemahaman yang tepat, yurisprudensi dari UNCLOS dimana ruang laut Indonesia diandaikan menjadi ruang kerjasama antar-bangsa (*friendly relation*) dan tidak membuat penafsiran tunggal mengenai kepentingan publik dan situasi kompetisi terkait IP dan barang-jasa-informasi yang diinterpretasi sebagai IP.

SUMBER : [HTTPS//SHUTTERSTOCK.COM](https://shutterstock.com)

D. BAB E-COMMERCE

Ancaman Liberalisasi Digital dalam RCEP: “Tanggapan kritis terkait ekonomi digital”

- Olisias Gultom

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi khususnya internet telah membuat dunia digital berkembang begitu pesat dan bagi negara-negara berkembang semakin menjadi faktor penting dalam mengejar ketertinggalan pembangunan khususnya dalam memenuhi pelayanan publik yang selama ini dilakukan secara manual. Bagi rakyat Indonesia, melalui Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM), begitu juga bagi masyarakat di daerah dan pedalaman dalam aktifitas ekonomi mereka, perkembangan digital menjadi harapan besar bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan, mengikuti perkembangan aktifitas sosial masyarakat yang semakin terkoneksi. Pada bagian lain, harapan negara membangun layanan masyarakat berbasis digital yang relatif lebih murah dan cepat

telah menjadi program pembangunan yang dicanangkan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Laporan wearesocial.com tahun 2021 menyebutkan bahwa 202,6 juta (73,7%) penduduk Indonesia adalah pengguna internet dengan 125,6% merupakan pengguna mobile phone dengan akses broadband 94,9% serta rata-rata penggunaan internet 8 jam 52 menit. Data ini secara umum menunjukkan betapa besarnya potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia melalui fasilitas digital. Perkembangan digital merupakan titik sentral yang membutuhkan pengaturan seimbang dan berkeadilan bagi masyarakat agar selanjutnya memperoleh jaminan keberlanjutan akan layanannya. Tanpa pengaturan yang melindungi masyarakat, khususnya bagi aktifitas ekonomi masyarakat, semua potensi dan harapan tidak akan tercapai dan hanya akan menjadikan Indonesia pasar bagi produsen global.

Free Trade Agreement (FTA) pada prinsipnya adalah kesepakatan melakukan pasar bebas diantara negara-negara baik bilateral maupun regional dan multilateral. Mekanisme ini tengah berkembang menjadi salah satu alternatif dari kemandekan dalam mekanisme World Trade Organization (WTO) dan perkembangan telekomunikasi dan digital pada bagian lain semakin memperkuat pilihan tersebut. Terdapat setidaknya dua hal yang menjadi concern dalam FTA dan kaitannya dengan digitalisasi.

Pertama, moratorium WTO e-commerce (WT/L/274) yang membebaskan penarikan bea cukai pada perdagangan melalui elektronik. Hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan negara, setidaknya terjadi perpindahan redistribusi pendapatan negara dari satu negara ke negara yang lain. Perjanjian RCEP menjadikan hal ini acuan dalam aturan yang telah disepakati. Setelah hampir 22 tahun, sejak 1998, tindakan promosi diberlakukan, e-commerce telah berkembang pesat. Perkembangan teknologi dengan pesat telah mengembangkan perdagangan maupun aktifitas ekonomi secara digital dengan sangat pesat, bahkan menjadi model aktifitas utama ekonomi dunia. Laporan visual capitalist.com menyebutkan bahwa 5 dari 10 perusahaan besar dunia adalah perusahaan e-commerce - digital (Amazon, Alphabet, Facebook, Tencent, Alibaba), belum termasuk perusahaan perangkat lunak dan elektronik (Apple dan Microsoft).

Kedua, liberalisasi digital tanpa kontrol yang akan berdampak luas pada masyarakat dan negara sejalan semakin luasnya penggunaan digital pada semua aspek kehidupan. Digitalisasi disini tidak hanya terbatas pada penggunaan peralatan elektronik dalam bentuk digital saja, tetapi juga termasuk sistem telekomunikasi sebagai bagian yang terintegrasi didalamnya. Konektivitas global adalah bagian dari dunia digital yang belum mendapatkan regulasi yang memadai. Liberalisasi digital tanpa kontrol pada akhirnya akan memberikan resiko gangguan, kerusakan bahkan kehancuran bagi kemanusiaan.

Regulasi global yang terlihat pada moratorium e-commerce yang terus diperpanjang menunjukkan kuatnya pengaruh perusahaan besar dunia (big tech) dalam mempertahankan regulasi yang menguntungkan mereka. Laporan dialog WTO pada Maret 2021 melaporkan niat tersebut telah berubah, tidak lagi memperpanjang tetapi membuatnya menjadi permanen. Penolakan India dan Afrika Selatan yang didukung Indonesia agar menghentikan moratorium mendapatkan penolakan dari Amerika Serikat yang bahkan meminta untuk dipermanenkan. Sikap Indonesia ini selayaknya diperlihatkan dalam kesepakatan Regional Comprehensive Economy Partnership (RCEP) yang dalam kesepakatannya menjadikan WTO sebagai rujukan.

Persoalan selanjutnya adalah terkait liberalisasi digital dimana ketentuan tersebut telah disepakati dalam perjanjian RCEP. Salah satu tuntutan perdagangan barang dan jasa secara digital maupun terhadap barang digital adalah adanya kebebasan aliran data antar negara (free of cross border data flow). Data merupakan faktor utama dalam dunia digital, dimana semua aktifitas pentingnya dilakukan dalam bentuk data secara digital. Kebebasan aliran data menuntut konektifitas antar negara yang tidak boleh dibatasi baik secara fisik maupun non fisik. Kebebasan tersebut melahirkan tuntutan lainnya seperti larangan keberadaan atau kehadiran secara fisik pada negara atau wilayah pasar yang dimasuki (non local presence). Termasuk tuntutan larangan menempatkan server pada secara lokal terhadap data-data yang disimpan atau dikumpulkan. Kebebasan ini harus mendapat kontrol yang tegas dalam rangka menghindari semakin kuatnya dominasi pelaku global dan memperkuat pemanfaatan domestik.

Salah satu kelebihan teknologi digital adalah fleksibilitas yang dimilikinya secara teknologi dalam merespon berbagai kebutuhan, termasuk juga kemampuan beradaptasi atau memanipulasi aturan yang berlaku.

Keluasan jaringan dimana saling terhubung secara global pada sisi lain membuat kemampuan digital menjadi sangat luas dan lebih fleksibel. Aturan cross border data flow (keleluasaan perpindahan data dari satu negara ke negara lain), non local presence (larangan keharusan keberadaan lokal atau penyimpanan data secara lokal) dan tertutupnya instansi otoritas negara memeriksa source code yang digunakan pelaku bisnis, telah menjadi keleluasaan bagi pelaku bisnis, khususnya pebisnis global, melakukan praktek-praktek transfer pricing, menggunakan bias pada software, penggelapan pajak, dan lain sebagainya. Persoalan yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi juga mengancam masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu kesepakatan RCEP membawa konsekuensi Indonesia harus melakukan pengesahan di DPR dan penyesuaian peraturan perundangan apabila bertentangan dengan kesepakatan tersebut.

Digital ekonomi telah membentuk mode baru praktek ekonomi baik pada transaksi,

distribusi hingga produksi. Telah juga merubah mode global value chain dan dalam proses memperpendek rantai produksi global dimana semua itu membutuhkan adaptasi baru dan segera untuk regulasi yang diberlakukan terhadap e-commerce dan digital ekonomi secara luas. Pengaturan global perlu dilakukan dalam rangka melindungi perkembangan usaha rakyat dalam UMKM, setidaknya pengaturan dan perlindungan secara domestik pada negara berkembang tanpa membatasi mereka memasuki pasar global. Salah satu tugas penting negara, khususnya pada keterlibatannya dalam perdagangan bebas, baik bilateral maupun regional, adalah memperjuangkan kepentingan rakyat tersebut.

II. LIBERALISASI MELALUI E-COMMERCE

Ekonomi digital tidak terbatas pada perdagangan melalui jasa digital tetapi telah berkembang membangun model ekonomi baru dan telah juga mengembangkan produk-produk digital dalam berbagai bentuk seperti teks, suara, gambar, video serta aplikasi dalam berbagai bentuk dan kegunaan. Terkait ruang lingkup tersebut maka persoalan ekonomi digital dalam perjanjian RCEP dapat dilihat dalam kaitannya pada bab 8 tentang jasa/services, bab 10 tentang investasi, bab 11 tentang intellectual property (IP), dan bab 12 tentang e-commerce. Bisa juga dikaitkan dengan bab 14 tentang UMKM bila kita ingin melihat dampak pada ekonomi masyarakat secara umum. Pada perjanjian RCEP persoalan ekonomi digital hanya dilakukan terhadap e-commerce, sementara e-commerce hanya merupakan bagian dari ekonomi digital secara umum.

Pasal 12.2 perjanjian RCEP tentang e-commerce menjelaskan maksud bab tersebut sebagai bagian dalam upaya mempromosikan dan mengembangkan perdagangan melalui fasilitas elektronik. Bab 12.3 tentang e-commerce memisahkan proses perdagangan melalui fasilitas digital secara online dengan penyediaan jasa layanan digital melalui pengaturan dalam bab 8 tentang services. Bab 8 sendiri secara umum lebih dititikberatkan pada layanan sistem komunikasi, sementara aturan perihal data dan aliran data apabila terkait dengan sistem keuangan/perbankan atau komunikasi bisnis yang legal dan dibenarkan.

Pemisahan perdagangan secara elektronik (e-commerce) dengan penyedia jasa elektronik seperti dijelaskan pada pasal 12.3 tetap saja memiliki ancaman akibat liberalisasi karena didalamnya tidak mengatur baik pembatasan pasar maupun produk pada tingkat domestik. Pada bagian lain liberalisasi digital tanpa kontrol justru jelas tercermin pada pasal 12.15 dan pasal 12.14 yang menegaskan larangan terhadap pembatasan transfer data dan larangan keharusan penempatan server atau komputasi secara lokal. Aturan ini semakin dikuatkan dengan ketentuan pasal 8.11 tentang larangan ketentuan kehadiran lokal bagi penyedia jasa. Ketentuan 8A pasal 9.2 (3) penguatan juga dilakukan pada jasa keuangan. Situasi ini dapat menjelaskan bagaimana e-commerce telah menjadi

celah berlakunya liberalisasi digital tanpa kontrol yang akan berdampak pada aktifitas ekonomi digital secara luas.

Persoalan lain yang perlu juga penting adalah melakukan redefinisi yang lebih baik terhadap cakupan aturan dan definisi penggunaan istilah. Terdapat setidaknya tiga istilah yang seringkali muncul dalam menyebutkan aktifitas ekonomi dalam dunia digital: Perdagangan elektronik (e-commerce); Perdagangan digital (digital trade) dan Ekonomi Digital (digital economy). Pendefinisian ini berkaitan dengan digital sebagai fasilitas, produk maupun sistem perbankan. Persoalan yang masih menjadi pembahasan dan perdebatan di WTO ini tidak mendapatkan kepastian dalam perjanjian RCEP dan hal tersebut membuka celah bagi praktek-praktek aktifitas ekonomi secara digital secara leluasa tanpa kontrol dan tanggungjawab secara luas.

Latar belakang persoalan dalam ekonomi digital adalah benturan kepentingan antara kepentingan masyarakat dan negara dengan kepentingan perusahaan besar yang ingin menjaga dominasinya. Benturan yang terjadi sejak proses penyusunan berbagai regulasi di tingkat multilateral seperti World Trade Organization (WTO) memunculkan dikotomi antara digitalisasi dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat serta pemenuhan pelayanan publik berhadapan dengan digitalisasi dalam rangka liberalisasi perdagangan dunia. Pada kenyataannya liberalisasi perdagangan dunia telah memberikan tekanan yang sangat kuat terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Untuk itu perlindungan terhadap perekonomian rakyat dan kemampuan negara dalam memenuhi layanan publiknya haruslah mendapatkan perlindungan.

Perusahaan-perusahaan besar sangat leluasa melakukan pemasaran produk dan jasa mereka hingga keseluruh wilayah yang dijangkau jaringan internet. Untuk Indonesia hal itu berarti membuka pasar seluasnya sebagai konsekuensi perluasan fasilitas digital dan internet secara nasional pada seluruh kabupaten kota. Jangkaun internet telah dibuka hingga ke desa-desa di pedalaman baik melalui jaringan fisik (kabel optik) maupun non fisik (saluran udara). Liberalisasi perdagangan secara elektronik seolah membuka kesempatan bagi UMKM kepada pasar yang lebih besar, sementara kapasitas produksi mereka sesungguhnya terbatas, sebaliknya merupakan peluang besar bagi produk-produk besar dunia memasuki pasar lokal.

Situasi ini tidak hanya memberikan keuntungan besar bagi perusahaan atau produk besar dunia, sebagai konsekuensinya adalah mematikan UMKM, dalam hal ini kekuatan ekonomi kerakyatan. Pada pemahaman ini, yaitu tanpa adanya pembatasan terhadap produk dan pasar pada tingkat wilayah tertentu, maka bab 14 tentang UMKM yang menyebutkan para pihak akan melakukan bantuan bagi pengembangan UMKM menjadi jauh dari relevan dan cenderung bersifat formalistik.

Ancaman akibat Aliran Data Lintas Batas (*Cross Border Data Flow*)

Kebebasan lintas data dan tidak diberlakukannya keharusan keberadaan lokal menjadi kebebasan yang luar biasa dalam dunia digital. Perusahaan-perusahaan dengan fasilitas digital dengan leluasa mengumpulkan data, mengolah dan memanfaatkannya bagi kepentingan usaha mereka. Sementara dengan perkembangan dunia informasi saat ini, data memainkan peran penting dalam perekonomian secara umum, maupun strategis bagi negara dan pemerintahan. Situasi ini berjalan berdampingan dengan adanya ketimpangan digital antara negara serta ketimpangan aturan yang melakukan perlindungan data baik terhadap data pribadi maupun data strategis. Pada sisi lain, kebijakan masing-masing negara berbeda-beda sesuai dengan konstitusi dan kepentingan masyarakatnya, termasuk nilai privasi yang dilindungi oleh setiap negara. Bagi Indonesia pengaturan terhadap data dan perlindungan data pribadi berjalan lambat. Penandatanganan RCEP dengan lemahnya perlindungan data memberikan ancaman tersendiri bagi masyarakat.

Ancaman Melalui Kode Sumber (*Source Code*)

Masih terkait kebebasan aliran data lintas negara, perkembangan aplikasi yang pesat telah memungkinkan berbagai layanan dilakukan secara lintas negara. Tidak hanya sebatas layanan perdagangan tetapi hampir pada semua jenis layanan dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan dan kemampuan teknologi. Berbagai pekerjaan, transaksi, pelayanan produk, kontrol terhadap peralatan termasuk pengumpulan data secara terbuka maupun tertutup, secara langsung maupun tidak langsung telah dapat dilakukan.

Akibat kemampuan yang dimiliki teknologi digital, sistem cerdas, kecerdasan buatan, self learning system dan lainnya membuat semakin banyak keputusan-keputusan juga diserahkan pada program-program atau aplikasi-aplikasi. Salah satu ancaman krusial pada perkembangan ini adalah adanya bias pada berbagai macam aplikasi. Bias rasial, diskriminatif, algoritma yang tidak fair, pelanggaran hukum, pelanggaran etika dan lain sebagainya sangat mungkin terjadi. Pada banyak kasus telah dilaporkan ditemukan adanya bias dalam aplikasi atau program-program yang digunakan kepada publik.

Source code ini tidak diatur secara tegas dalam RCEP dimana hal tersebut akan mengacu kepada TRIPs maupun aturan yang berlaku pada WTO. Pada prinsipnya kode sumber (source code) ini mendapatkan perlindungan setidaknya melalui rahasia dagang dan perlindungan atas kekayaan intelektual atau Intellectual Property (IP). perlindungan tersebut membuat sangat terbatasnya akses yang bisa dilakukan lembaga otoritas domestik untuk mengetahui algoritma atau rangkaian kerja aplikasi atau e-platform yang digunakan oleh pelaku usaha. Kode sumber ini terdapat pada aplikasi online maupun perangkat lunak yang digunakan pada berbagai peralatan.

Tidak adanya aturan yang jelas dan kuat terhadap persoalan ini, selain perlindungan yang dimiliki, membuat ancaman kerugian baik bagi masyarakat maupun negara menjadi sangat terbuka. Selain lemahnya aturan, juga tidak terdapatnya sebuah lembaga atau instansi tertentu yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk melakukan pemeriksaan terhadap aplikasi digital.

III. ANCAMAN BAGI WARGA NEGARA DAN KEMANUSIAAN

Perjanjian RCEP mengindikasikan mengakui aturan terhadap perlindungan informasi pribadi dan membuka ruang dialog untuk kerjasama memperkuat hal tersebut. Seperti disebutkan pada pasal 12.8 dan pasal 12.7 terkait perlindungan konsumen. Perlindungan tersebut disebutkan pada pasal 12.8 (5) hanya menyebutkan 'sejauh mungkin melindungi informasi pribadi' yang ditransmisikan. Sub Pasal ini, walaupun pada ayat lain meminta mengacu pada ketentuan internasional, ayat ini tidak tegas memberikan kewajiban melakukan perlindungan data pribadi seperti menjaga kerahasiaan, bertanggungjawab dalam penggunaan data dan keamanan data, termasuk jual beli data. Ketentuan ini dapat dipahami hanya berharap adanya usaha menjaga informasi yang ditransmisikan.

Perlindungan yang tidak tegas ini mengandung ancaman bagi masyarakat apabila dikaitkan dengan aturan yang lemah terkait aturan source code. Pasal 12.16 memperlihatkan bahwa persoalan-persoalan penting belum mendapatkan aturan yang jelas dan melakukan dialog dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Hal ini membuka ruang terjadinya gangguan dan terlambatnya perlindungan konsumen/masyarakat termasuk kepentingan nasional. Khusus bagi Indonesia, perlindungan data pribadi yang tidak selesai ditetapkan hingga saat ini dan terpisah-pisahannya aturan perlindungan terkait data dan informasi masyarakat dan negara membuka resiko yang besar bagi masyarakat Indonesia.

IV. Ancaman Bagi Usaha Rakyat dalam UMKM

Perjanjian RCEP mengindikasikan adanya pengakuan terhadap UMKM dan komitmen mengembangkan peran UMKM dalam perdagangan yang lebih luas, khususnya dalam pemanfaatan perdagangan digital. Kerjasama bersifat dialogis ini dijelaskan pada pasal 12.4 (1. a) ini menjelaskan bahwa setiap pihak wajib membantu UMKM jika sesuai, yang juga berarti membuka pasar bagi UMKM negara lain (China, Jepang, Korea, Australia) untuk bisa mengakses pasar di Indonesia hingga ke desa-desa. Pada bab 14 tentang UMKM hanya menjelaskan pengakuan akan UMKM dan mendorong dialog atau program dalam memberikan dukungan. Selebihnya UMKM mendapatkan perlakuan yang sama dengan pihak usaha lainnya. Terhadap asumsi ini perlu dilakukan antisipasi pengkategorian, kapasitas dan model industri khususnya industri rakitan dengan merek

berbasis UMKM tetapi merupakan produksi industri raksasa dibelakangnya. Begitu juga dengan kelemahan-kelemahan akibat definisi dan cakupan yang longgar.

Persoalan lain terkait hal ini adalah dengan tidak adanya pembatasan produk dan wilayah pasar tertentu, maka melalui fasilitas e-commerce terjadi persaingan terbuka dan secara langsung dengan produsen besar. Kapasitas produksi yang terbatas pada UMKM akan membatasi kemampuan UMKM memasuki pasar global dan dengan persaingan secara bebas pada akhirnya akan atau memarginalkan UMKM. Terhadap asumsi ini maka komitmen yang dicanangkan dalam RCEP akan sulit dikembangkan dan cenderung bersifat formalistik.

V. KEAMANAN DATA UMUM

Data pada dunia digital merupakan hal yang paling esensial, merupakan objek atau komoditas utama dalam aktifitas digital. Tidak ada lagi data yang tidak termanfaatkan. Semua data, apapun bentuk dan sumbernya, telah memiliki nilai nya sendiri dan sangat berharga. Untuk itu keamanan data menjadi isu penting baik bagi masyarakat maupun negara. Pengambilan data untuk kepentingan politik tertentu suatu negara, seperti laporan bocoran sweden. Laporan tersebut menjelaskan bagaimana sebuah badan intelijen, dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya, memanfaatkan perusahaan layanan server di negaranya dengan mengambil data yang ada pada server tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya pengamanan data baik bagi kepentingan masyarakat maupun kepentingan negara yang lebih luas. Keleluasaan aliran data lintas batas, larangan local presence dan perlindungan atas source code merupakan komponen penting yang mempengaruhi tidak terjaminnya keamanan data.

VI. PENEGAKAN ATURAN DAN REGULASI

Penegakan hukum sudah tentu akan berhubungan dengan tempus dan locus, dan melalui aturan yang disepakati RCEP, pada aktifitas digital, hal tersebut akan menghadapi persoalan krusial. Cross border data flow, no local presence dan no local server membuat penyelidikan dan penegakan hukum akan sulit dilakukan. Tidak adanya server pada lokasi dimana pelanggaran hukum dilakukan, membuat penegak hukum akan sulit mendapatkan akses. Baik secara persuasif maupun secara paksa. Aturan-aturan domestik pada sisi lain juga akan sulit ditegakkan dengan tidak ada kehadiran lokal. Pemberlakuan hukum akan berbeda sesuai dengan lokasi atau kehadiran dimana sebuah objek hukum berada.

Sebagai contoh, pada suatu negara perjudian merupakan aktifitas legal sementara di Indonesia bersifat ilegal. Perjudian di Indonesia berdasarkan aturan perundangan dilarang dengan disertai ancaman pidana. Penegakan aturan ini akan mengalami

kesulitan ketika hal tersebut dilakukan secara online. Perjudian yang legal pada negara tertentu memperbolehkan hal itu dilakukan secara online dengan beragam bentuknya yang terus berkembang dan adaptif. Keterpisahan secara hukum antara aplikasi online, jenis usaha (definisi yang memungkinkan untuk digunakan sebagai kamufase), model transaksi yang adaptif (manual transfer hingga melalui uang elektronik) menjadi salah satu contoh bagaimana hal tersebut memungkinkan dilakukan.

Adanya perbedaan aturan domestik membuat hal ini semakin sulit penegakan hukum di Indonesia dilakukan. Indikasi ini telah terlihat pada aktifitas perjudian online dengan beragam variannya telah berlangsung secara masif hingga ke pelosok wilayah di Indonesia. Selain persoalan penegakan hukum, persoalan lain yang sama pentingnya adalah, transfer dana ke luar negeri yang bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam jumlah besar dan cepat. Hal ini masih ditambah lagi dengan terbukanya peluang praktek-praktek transfer dana ilegal bersamaan dalam mekanisme tersebut.

Kasus seperti ini sangat mungkin terjadi akibat adanya perbedaan pada aturan domestik masing-masing negara, termasuk mekanisme hukum yang berlaku serta terbukanya komunikasi, transfer data dan dana lintas negara, tanpa keharusan penyimpanan lokal serta tertutupnya penggunaan aplikasi yang digunakan. Terjaminnya kerahasiaan data perbankan juga memberikan peluang sulitnya mengungkapkan persoalan yang diakibatkan perbedaan aturan. Beberapa contoh persoalan lain yang mungkin terjadi seperti pornografi, aturan kebebasan berekspresi, terorisme dan lain sebagainya.

VII. PENEGAKAN REGULASI KEUANGAN

Selain terkait penegakan hukum dan aturan secara umum, persoalan juga muncul terkait penegakan aturan atau regulasi dalam dunia keuangan, perbankan dan perpajakan. Persoalan ini merupakan persoalan penting dalam suatu masyarakat dan negara, karena terkait perekonomian secara umum dan berdampak strategis. Terkait persoalan keuangan, perbankan dan perpajakan ini dalam sistem digital, data merupakan persoalan krusial dimana aliran data lintas batas dan local presence juga menjadi faktor terkait yang menentukan dalam penegakan aturan dan kontrol terhadap aliran dana melalui data.

Kemampuan e-commerce dan fasilitas digital telah begitu luas hingga memasuki pasar hingga desa-desa pedalaman pada negara-negara di seluruh dunia. Pengambilan keuntungan tanpa redistribusi bagi pembangunan di negara-negara berkembang telah berlangsung lebih dari 20 tahun. Hal ini harus diputuskan dengan melakukan penerapan pajak e-commerce pada semua jenis produk dan mode transaksinya. Masyarakat di negara berkembang jelas membutuhkan dana redistribusi guna pembangunan bagi



SUMBER : [HTTPS//SHUTTERSTOCK.COM](https://shutterstock.com)

kebutuhan mereka.

Redefinisi dan perubahan regulasi e-commerce harus dilakukan secara menyeluruh, secara global. Sebagai bagian dari digital ekonomi, e-commerce telah berkembang dengan perluasan bidang usaha dan model bisnis. Objek perdagangan dan transaksi tidak lagi hanya terhadap barang dan jasa, tetapi juga pada bentuk gabungan barang dan jasa dalam bentuk digital. Penggunaan definisi lama hanya mempersempit ruang redistribusi yang dibutuhkan masyarakat dan khususnya negara berkembang.

Penerapan pajak e-commerce harus segera dilakukan mengingat bisnis digital, dengan e-commerce sebagai garda terdepannya, dan perusahaan besar global telah begitu dalam dan luas menguasai pasar dunia serta mengambil keuntungan tanpa melakukan redistribusi kepada masyarakat pengguna yang berada tersebar pada hampir semua negara. Perkembangan dunia saat ini memperlihatkan semakin kuatnya tren ekonomi digital pada hampir semua jenis aktifitas ekonomi khususnya lintas negara. Moratorium di WTO seperti dimandatkan dalam General Council tahun 1998 (WT/L/274) harus segera dihapuskan.

Pasal 12.11 menunjukkan bahwa RCEP mengikuti aturan WTO yang pada prinsipnya hingga saat ini tidak mengenakan tarif untuk transmisi elektronik sampai MC12. Sementara

pada perkembangannya Amerika Serikat telah mengusulkan untuk mempermanenkan keputusan tersebut. Hal yang berarti aktifitas transmisi digital dengan nilai ekonomi yang terlibat didalamnya akan terbebas dari pungutan. Pengambilan keuntungan tanpa redistribusi kepada negara dimana pengguna berada akan terjadi secara massif. Perkembangan yang mengarah pada menguatnya ketimpangan global telah menjadi skenario yang terus berjalan. Mengingat sikap Indonesia yang menolak dilanjutkannya moratorium di WTO, maka sudah selayaknya sikap tersebut ditunjukkan dalam mekanisme pada kesepakatan dagang yang dilakukan pemerintah Indonesia. Setidaknya melakukan antisipasi terhadap hal itu.

Sementara masa pandemi telah mendorong percepatan pemanfaatan fasilitas digital lebih cepat dari perkiraan atau apa yang telah direncanakan oleh pemerintah manapun. Penggunaan pada berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, proses pekerjaan, perdagangan dan lain sebagainya telah meningkat pesat. Peningkatan aktivitas ini, melalui berbagai aplikasi dimana e-commerce sebagai garda depannya, tidak paralel dengan peningkatan pendapatan pajak negara yang dapat digunakan dalam keberlangsungan pelayanan tersebut. Sementara pada sisi lain, peningkatan kebutuhan negara dalam rangka memberikan pelayanan pada masa pandemik sebaliknya meningkat sangat tajam. Ketidakseimbangan ini menciptakan kondisi tidak sustainya keberlangsungan fasilitas digital dan sebaliknya membuka ruang yang sangat lebar bagi perusahaan besar khususnya perusahaan teknologi besar dunia untuk memperluas dominasinya. Pergeseran dominasi negara, yang seharusnya lebih demokratis, kepada perusahaan private, jelas menempatkan masyarakat pada posisi yang sangat rentan dan terancam. Konstitusi sangat jelas mengamanatkan hal ini dengan menempatkan tanggungjawab negara yang besar.

VIII. KESIMPULAN

- 1). Dokumen RCEP secara terbuka menyebutkan komitmennya menjaga data pribadi tetapi kemudian menyerahkan hal tersebut kembali pada kebijakan masing-masing negara bagaimana mereka mengatur dan menjaganya, sekalipun menyepakati bagaimana melakukan perlindungan yang terbaik sesuai dengan aturan global yang bisa dirujuk, hal tersebut tetap belum bisa menjamin perlindungan terhadap privasi warga masyarakat. Berlakunya aliran data lintas negara, larangan kehadiran lokal, larangan server lokal, jaminan kerahasiaan data yang dimiliki pihak swasta dengan sangat terbatas intervensi semua itu menunjukkan pilihan yang lebih berat pada melayani kepentingan pengusaha dan pemodal. Untuk itu, bagi Indonesia, penyelesaian aturan dan perundangan perlindungan data masyarakat harus segera dituntaskan. Serta pada akhirnya semuanya akan kembali pada kemampuan Indonesia melakukan penegakan hukum atas aturan-aturan yang melindungi warga masyarakat.

- 2). Kebijakan e-commerce harus disadari hanyalah sebagian dari keseluruhan ekonomi digital, tetapi telah menjadi pintu masuk bagi terbentuknya regulasi-regulasi global yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk itu perluasan definisi, aturan main perdagangan, penerapan pajak dan kebutuhan lainnya dibutuhkan dalam rangka melindungi usaha rakyat dalam bentuk UMKM, khususnya di negara berkembang, dan menghindarkan mereka menjadi mangsa atas dominasi perusahaan-perusahaan besar dunia. Perusahaan-perusahaan besar yang mengambil keuntungan tanpa pajak, memasuki pasar tanpa batas, menguasai sistem digital secara hegemonik dan pada akhirnya memperluas dan memperdalam ketimpangan global.
- 3). Perlindungan masyarakat terkait source code tidak mendapatkan sentuhan yang berarti dalam perjanjian RCEP. Pada bab 8 terkait Jasa, bab 11 terkait IPR, dan bab 12 terkait E-commerce semua lebih condong mengatur kebebasan penggunaan aplikasi dan perlindungan akan kerahasiaan aplikasi, dimana source code merupakan faktor dominannya. Ancaman terhadap bias aplikasi atau bias algoritma yang memungkinkan berdampak pada tindakan diskriminatif, pengambilan data terselubung, penipuan transaksi, berbagai aktifitas kejahatan dibalik kerahasiaan source code dan lainnya dimana hal tersebut bisa terjadi tanpa dapat disentuh secara hukum. Adanya aturan yang jelas dan tegas dengan konsekuensi hukumnya sangat dibutuhkan menghadapi persoalan ini. Selain itu juga dibutuhkan adanya lembaga atau instansi dengan kapasitas dan otoritas yang memadai untuk melakukan pemeriksaan terhadap persoalan yang berhubungan dengan source code ini.
- 4). RCEP memisahkan antara perdagangan yang dilakukan secara elektronik dan jasa aplikasi yang digunakan dalam memberikan pelayanan. Aturan jasa secara digital seperti kebebasan aliran data lintas batas, larangan kehadiran lokal, larangan keberadaan server lokal, perlindungan terhadap source code, perlindungan terhadap data keuangan ditambah lagi dengan lemahnya kemampuan kontrol dan aturan pada banyak negara, khususnya Indonesia pada akhirnya memberikan ancaman dan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Perdagangan secara elektronik (e-commerce) tidak lagi mampu mengantisipasi perdagangan digital (digital trade) maupun ekonomi digital (digital economy) yang di dalamnya melibatkan layanan, produk dan sistem pembayaran digital.

SUMBER : [HTTPS://CNNINDONESIA.COM](https://CNNINDONESIA.COM)

E. BAB PERGERAKAN ORANG

Analisis Kritis terhadap tantangan ketenagakerjaan indonesia menghadapi RCEP

- Muslim Silaen

Pengaturan Ketenagakerjaan dalam perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) tertera pada Bab 9 tentang *Temporary Movement Of Natural Persons* dan *Schedule Of Specific Commitments on Temporary Movement of Natural Persons* di Annex IV. Ketenagakerjaan juga terhubung dengan bab jasa Pasal 8.1 huruf r mengatur perdagangan jasa meliputi 4 kriteria yang mencakup Penyediaan Jasa lintas batas negara (*Cross-border Supply*), Penyediaan Jasa dengan konsumsi di luar negara (*Consumption abroad*), Penyediaan pemasok jasa Komersial (*Commercial presence*) dan Penyediaan jasa dengan mengirim Tenaga kerja (*Presence of natural persons*). Dalam perjanjian terdapat 3 Lampiran perdagangan jasa untuk Jasa Keuangan (*Annex 8A*), Jasa Telekomunikasi (*Annex 8B*) dan Jasa Profesional (*Annex 8C*).

Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kemendag Iskandar Panjaitan menyampaikan RCEP Komitmen Jasa memakai dual commitment dengan positif list dan negatif list serta kesepakatan *local presence* dan *domestic regulation*. Sektor Ketenagakerjaan dalam RCEP akan tergantung pada pemetaan dari pemerintah untuk catatan jasa, sayangnya saat ini belum lengkap dan ideal. Indonesia hanya memiliki catatan untuk perdagangan jasa Model 1, 2, dan 4 yang bersumber dari neraca pembayaran dari Bank Indonesia dan rincian Sektor Jasa, namun pendataan tersebut belum lengkap dari total 164 sektor jasa di Indonesia. Aturan RCEP soal Tenaga Kerja Asing berpotensi dapat memasuki level daerah dengan pembukaan akses dari jadwal sektor jasa yang juga terhubung dengan aktifitas model 4 dan pengaruhnya akan sampai di daerah seperti provinsi atau Kabupaten.

POIN KRITIS ANCAMAN LIBERALISASI JASA KETENAGAKERJAAN RCEP

Poin penting dalam perdagangan jasa adalah kapasitas profesional dalam negeri. Definisi *Temporary Movement of Natural Persons* (MNP) dalam Pasal 9.1⁽¹⁾ memuat bahwa tujuan bab ini bertumpu pada 3 pilar yaitu immigration formality, natural person of a Party, dan temporary entry. Selanjutnya *Professional services* dalam moda 4 RCEP, ternyata tidak menawarkan komitmen keterbukaan tenaga kerja di luar Indonesia. Dampak pasar kerja global terlihat mendorong kesiapan kompetisi untuk peningkatan skill dalam dunia kerja. Dengan adanya RCEP peningkatan demografi dari tenaga produktif mempunyai sisi peluang dan tantangan bagi pemerintah Indonesia menuju Indonesia emas 2045.

Perdagangan jasa di RCEP mengatur jasa Keuangan, Jasa Telekomunikasi dan Jasa Profesional. Fakta dalam kinerja Industri keuangan non bank masih dikuasai negara maju. Pemerintah harus mengingat bahwa RCEP akan diikuti dengan reformasi pengaturan di bidang kebijakan perindustrian terkait perdagangan jasa akibat kompetisi jasa Indonesia sangat rendah. Keadaan saat ini Indonesia berpotensi memutar siklus defisit perdagangan seperti tahun-tahun yang lalu. Misalkan untuk jasa keuangan Ekonom Core Indonesia Peter abdullah menyoroti daya saing Indonesia untuk Jasa Keuangan sektor Asuransi Indonesia masih kalah jauh dibanding negara maju dalam RCEP, yang perjanjian ini akan menguntungkan Negara Mitra RCEP.

Dalam Pasal 9.2 menyebutkan bahwa komitmen akan diterbitkan dengan *Schedule of Specific Commitments* dari para Pihak dalam Lampiran IV RCEP. Pengaturan MNP semua pengunjung untuk memberi akses pada kepentingan bisnis, penerima transfer intra perusahaan dan pengelola bisnis. Aturan MNP kemudian dilanjutkan ketentuan pasal 9.5 dan Schedule of Commitment IV yang dilampirkan, Indonesia membuat komitmen di Jadwal horizontal untuk izin masuk dan tinggal di Indonesia untuk Pengunjung Bisnis dan Transfer Intra Perusahaan dengan beberapa ketentuan dan batasan di

profesi Direktur, Menager dan Technical Expert atau advisor. Komitmen berikutnya penghilangan pembatasan spesifik atas sektor jasa dan subsektor di komitmenkan Indonesia. Ini menjadikan pekerja sektor dari negara anggota RCEP dapat masuk dengan komitmen yang sama akibat ketentuan horizontal dan batasan dari sektor jasa. Situasi ini mengakibatkan TKA berpotensi mengambil alih pekerjaan di Indonesia untuk sektor tersebut.

Indonesia dalam *Schedule of specific Commitments on Temporary Movement of Natural Person* telah membuka akses non tarif bagi penerima transfer intra perusahaan Indonesia. Adapun layanannya seperti Jasa bisnis, Jasa Komunikasi, Jasa Konstruksi dan Teknik, Jasa Distribusi, Jasa Pendidikan, Jasa Lingkungan, Jasa Keuangan, Jasa kesehatan dan sosial, Jasa Pariwisata dan Perjalanan, Jasa Rekreasi, Budaya dan olahraga, Jasa Transportasi, dan Jasa lainnya. Dengan meliberalisasi kurang lebih 148 Jenis jasa untuk komitmen Indonesia dalam Chapter 9 tentang *Temporary Movement of Natural person*.

Isu Tenaga kerja asing masuk ke Indonesia sering kali mendapat perhatian serius dari masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia di era Jokowi telah beberapa kali membuat perubahan kebijakan seperti Permenaker No 10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing, kemudian UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja serta PP No 34 tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam beberapa kebijakan ini Indonesia mulai melonggarkan beberapa sektor jasa. Dari kebijakan ini tidak terlihat pemerintah mengambil tanggung jawab atas jaminan pekerjaan setelah liberalisasi pasar kerja dengan RCEP.

Dampak ini berpotensi menghasilkan masalah ketenagakerjaan seperti; kegagalan alih teknologi, berkurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia akibat masuknya pekerja dari luar negeri untuk sektor yang diliberalisasi, potensi pekerja hanya berdasarkan sertifikasi, tidak akan mendukung terjadinya alih teknologi kepada pekerja Indonesia.

A. KEGAGALAN ALIH TEKNOLOGI

Liberalisasi dengan Omnibus Law telah membuat liberalisasi pasar kerja semakin luas. Persyaratan atas Penggunaan TKA tidak lagi ketat, mulai dari Permen 10 tahun 2018⁽²⁾ hingga PP No 34 tahun 2021⁽³⁾ yang kualitas aturannya lebih rendah dari Kemenaker No 16 tahun 2015.⁽⁴⁾ UU Ketenagakerjaan No 13/2003 dan spesifik Pasal 36 Kemenaker No 16/2005 terlihat beberapa persyaratan yang wajib diikuti oleh semua sektor pengguna Tenaga Kerja Asing terutama kewajiban melakukan alih teknologi. Sedangkan di Permenaker No 10/2018 dan diperbaharui oleh PP 34/2021 hanya menentukan kewajiban di pasal 6 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) terhadap pemberi kerja TKA dan larangan di pasal 10 karena Rangkap jabatan serta menempati jabatan personalia di pasal 11. Yang lebih ironis adalah Alih Teknologi dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan saja berbeda dengan kewajiban

pelaporan alih teknologi di Kemenaker tahun 2005. Karena kebanyakan yang terjadi alih teknologi untuk level operator, tidak di bidang Research and Development.

B. BERKURANGNYA LAPANGAN PEKERJAAN DI INDONESIA

Tren Inter-Corporate Transfer (ICT) adalah menggunakan pekerja yang berbakat untuk menunjang efisiensi penggunaan teknologi di Indonesia. Ini kebalikan dari tren negara maju yang memasok transfer dalam perusahaan hanya untuk beberapa golongan pekerjaan dan tidak dibuka luas untuk memberikan transfer teknologi dan lapangan kerja bagi pekerja dalam negeri. Praktek dilapangan terlihat tenaga kerja dari negara China di Jakarta untuk pabrik Baja, Di sulawesi dan Maluku Utara untuk tambang nikel mengisi level pengawas bahkan beberapa untuk operator, selain adanya tenaga ahli.

Dampak Kompetisi pasar kerja RCEP, membuat akses liberalisasi ketenagakerjaan bisa dilihat dari mobilitas pekerja dari beberapa negara akan mempengaruhi pasar kerja dalam negeri terutama dalam kondisi Indonesia sedang dalam upaya pemulihan ekonomi. Grafik Data kementerian tenaga kerja diatas menunjukkan pada tahun 2019^[5] dan tahun 2021⁽⁷⁾ kita melihat perpindahan manusia antar negara anggota RCEP dan Indonesia. Indonesia masih dalam kategori sebagai penerima Tenaga Kerja Asing (TKA) paling besar. Tahun 2019 paling tidak ada 111.334 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan 79.299 orang TKA dan tahun 2020 menurun menjadi 21.696 orang PMI dan 70.194 orang TKA.

C. KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNTUK PEMENUHAN PEKERJA HIGH SKILL

Dalam daya saing global untuk ASEAN Indonesia telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk sertifikasi bersama untuk profesi Insinyur, Arsitek, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Akuntan, Tenaga Pariwisata, Tenaga Surveyor. Implikasi terhadap kesepakatan Jasa adalah Sertifikasi menjadi persoalan berat seperti pengalaman MRA. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) tahun 2018⁽⁷⁾ menyampaikan proyeksi kekurangan 15.000 orang/tahun untuk profesi insinyur. Sedangkan Akuntan tahun 2018 hanya 28.761⁽⁸⁾ Sehingga standar dari Jasa profesional yang terkait sertifikasi didalam negeri. Arsitek yang bersertifikasi nasional pada tahun 2018 8.930 orang dan 157 yang tersertifikasi di ASEAN⁽⁹⁾ sampai tahun 2018 saja Indonesia masih banyak kekurangan pekerja yang memenuhi syarat MRA, sehingga bersaing dengan negara mitra akan menjadikan Indonesia hanya pasar tenaga kerja. Sehingga pekerja yang berpotensi besar memanfaatkan sektor jasa di Indonesia hanya tenaga kerja asing.

Untuk Indonesia, Iskandar Panjaitan menyampaikan Indonesia menjalankan peluang di Sektor Perjalanan-Pariwisata, ekonomi Kreatif, Retailing Services, Sektor Transportasi, Konstruksi memiliki kendala sertifikasi. Walaupun dalam pasal 8.16

para pihak harus mengakui legalitas sertifikasi, tetapi oleh Peter Abdullah ditanggapi bahwa Korea Selatan, Jepang, Australia dan China yang akan banyak mengambil manfaat dari perjanjian ini karena Indonesia tidak memiliki kekuatan ekonomi dalam bersaing. Seperti data World Economic Forum dari tahun 2011 sampai 2019⁽¹⁰⁾ Indonesia adalah negara urutan ke 9 di Bawah Singapura, Malaysia, Thailand dan 5 Negara Mitra ASEAN.

Hambatan utama dalam kompetisi pasar kerja di RCEP, Indonesia belum memiliki tenaga kerja yang mumpuni untuk mengisi sektor dalam negeri ataupun luar negeri yang tersedia dari kesepakatan RCEP. Pemerintah Indonesia baru mengeluarkan konsep pendidikan dan kemitraan untuk kebijakan pendidikan dalam negeri. Sedangkan Batasan yang disebutkan seperti beberapa sektor, seperti mengharuskan pengurus tinggi dalam suatu kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia harus warga negara Indonesia, sektor yang hanya untuk TKA sebagai Direktur dan Ahli dan juga membuat batasan dengan kebutuhan teknis bisnisnya. Tetapi ini tidak cukup, jika kita melihat keadaan ini sebagai sebuah peluang, Indonesia masih perlu menggenjot kemampuan skill pekerjaannya untuk dapat bersaing dalam perjanjian RCEP. Dapat dilihat bahwa rata-rata pekerja di Indonesia atau pekerja Migran adalah pekerja yang minim skill. Kebijakan ini tidak akan mendukung terjadinya alih teknologi kepada pekerja Indonesia.

Kemampuan Skill pekerja Indonesia untuk bersaing sangat buruk, sehingga dengan tidak siapnya penguatan kapasitas skill akan memunculkan ancaman yang besar terhadap Neraca Perdagangan. Karena penyerapan tenaga kerja dalam negeri akan terus rendah. Data kementerian ketenagakerjaan tahun 2021 mencatat pekerja berdasarkan pendidikan tertinggi untuk kesempatan kerja digital ditempati tamatan SD sebanyak 49,96 juta, SMA yaitu sebanyak 24,34 juta kemudian diikuti lulusan universitas (S1-S3) 2,35 Juta dan SMP sebanyak 23,47 juta. Bahkan dalam daya saing global kita menempati kedudukan 62 tahun 2018 dan 65 tahun 2019.

Untuk bisa bersaing dalam perdagangan jasa tentu dari RCEP, Indonesia harus mencetak pekerja yang memiliki tenaga ahli, ini karena tren investasi yang masuk selalu disertai dengan teknologi yang tidak dikuasai oleh tenaga kerja Indonesia. sehingga perusahaan asing tersebut akan menggunakan tenaga kerjanya sendiri dalam mengoperasikan teknologinya. Kemampuan untuk bisa memaksimalkan RCEP membutuhkan kualitas SDM termasuk pendidikan. Akselerasi penguasaan teknologi perlu dilakukan dengan target peningkatan SDM berteknologi. Pemetaan sasaran SDM yang dapat melakukan Research and development harus terencana. Tanpa peran pemerintah akan menghasilkan defisit Perdagangan jasa di Indonesia.

Banyaknya FTA dan liberalisasi pendidikan membuat persaingan terjadi secara terbuka antara investor besar pendidikan dengan institusi pendidikan lokal yang memiliki kemampuan institusi rendah fasilitas maupun basis keilmuannya. Sedangkan yang tersisa dari institusi lokal adalah materi lokal yang bersifat unik dan itupun masih mungkin diadaptasi dengan lebih mudah. Perkembangan ini pada akhirnya akan mendorong terbukanya proses globalisasi pada pendidikan yang didominasi oleh pebisnis besar global. Bila tidak terkendali maka kontras dari situasi ini adalah masyarakat yang tidak memiliki dana yang cukup akan semakin terpinggirkan dan terbatasnya akses mereka terhadap pengetahuan.

Perlindungan pada proses pendidikan atau tepatnya pada lembaga pendidikan di negara-negara berkembang akan sangat mengandalkan dukungan dari pemerintah. Maka harapan untuk mendongkrak daya saing untuk jasa profesional semakin sulit dicapai Indonesia.

Pemerintah perlu mendorong Peningkatan Daya Saing melalui pendidikan terutama dalam menyambut liberalisasi jasa yang berpotensi masuknya gelombang Tenaga Kerja Asing ke Indonesia. Pandemi hari ini dipakai untuk mengakselerasi peningkatan daya saing melalui pendidikan dengan mengeluarkan peta jalan sistem pendidikan nasional 2030-2035.⁽¹¹⁾ Dalam praktiknya ternyata terdapat setidaknya dua persoalan terkait ketimpangan yaitu: Ketimpangan infrastruktur komunikasi (ICT), dimana media digital tidak mampu diakses akibat tidak adanya jaringan internet yang memadai; Ketimpangan akses perangkat (*device inequality*), hambatan individu karena peserta didik dan keluarganya tidak memiliki akses terhadap perangkat digital (HP, Laptop, dll) yang dapat digunakan untuk mengikuti sekolah online. Pada kasus di Indonesia, akibatnya jurang ketertinggalan pendidikan di pedalaman dan perkotaan menjadi semakin lebar akibat pandemi covid-19.

Senada dengan kemendikbud, kemenaker yang merilis rencana strategis kementerian tenaga kerja⁽¹²⁾ Untuk memacu inovasi diperlukan lulusan jurusan *Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM)*. Pendidikan memang menjadi kunci untuk dapat bersaing sehingga negara yang memiliki daya saing besar akan menjadi negara yang dapat memanfaatkan komitmen ini. Upaya kemenaker yang mendorong program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas tidak akan signifikan dalam menjawab persoalan sistematis ini. BLK di Indonesia disiapkan untuk menyediakan skill personal tidak menjawab kebutuhan sektor industri. Kondisi ini mendorong tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan terutama dengan rencana industrialisasi yang jelas. Rencana industrialisasi yang tersedia dan menggantungkan pada investasi hanya akan menjadikan daya saing Indonesia tidak mengalami peningkatan.

Tujuan untuk mengambil manfaat RCEP hanya akan menjadi siklus buruk yang

terus terjadi akibat tidak adanya sistematika perekonomian yang signifikan. Proses liberalisasi jasa dengan membuka akses kedatangan tenaga kerja asing hanya akan membuat kondisi perekonomian Indonesia memburuk. Membuka sektor jasa tetapi juga tidak memiliki kemampuan untuk mendongkrak sektor jasa andalan yang memiliki nilai ekonomis membuat Indonesia hanya menjadi tempat mengambil Pekerja murah dan sekaligus pasar dari komoditas Global. Wajah transformasi ekonomi tidak akan terjadi ketika Industri yang dibangun dengan investasi dari FTA menggunakan teknologi negara asalnya sedangkan kemampuan ketenagakerjaan Indonesia tidak mencukupi untuk menguasai teknologinya.

REKOMENDASI :

Kajian diatas menunjukkan beberapa rekomendasi untuk menegaskan Bab Jasa secara umum dan MNP RCEP agar tidak bertentangan dengan Konstitusi dan prinsip-prinsip perlindungan HAM, sosial, dan lingkungan :

1. Pemerintah menyampaikan roadmap alih teknologi dengan evaluasi terutama terhadap praktik Alih teknologi dan pengetahuan yang seharusnya difasilitasi oleh negara mulai dari sertifikasi kemampuan penggunaan teknologi, perlindungan pekerjaan atas transformasi teknologi, dan rencana penggunaan teknologi yang akan di transfer.
2. Menyiapkan regulasi yang tegas untuk penyerapan tenaga kerja lokal dengan mempersiapkan Pelatihan & Pendidikan (BLK) yang dibutuhkan industri dengan prioritas pekerja lokal untuk setiap alur proses produksi.
3. Mengadakan pengaturan yang holistik untuk pendidikan, terutama dalam mengimplementasikan model pendidikan terapan yang dapat membangun pusat layanan ketenagakerjaan untuk industri sektor prioritas yang menyediakan Info lowongan pekerjaan, wahana pengembangan keterampilan dan kemitraan BLK dengan Lembaga pendidikan.
4. Melakukan Pendataan sektoral dan sub sektoral tiap model perdagangan jasa di Indonesia agar memiliki pemetaan potensi dan tantangan Liberalisasi yang terkait terutama dalam memastikan perlindungan sektor layanan vital dan sektor industri vital.
5. Mengejar kapasitas jasa unggulan dengan melakukan pemetaan layanan jasa yang dapat didorong untuk penguatan daya saing. Sehingga tujuan penggunaan tenaga kerja di industri tidak dalam pandangan Easy Hiring Easy Firing.
6. Membangun iklim ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh, sehingga alih teknologi diikuti dengan pemenuhan kebutuhan normatif pekerja dengan ketentuan

tanggung jawab negara terhadap perlindungan masyarakat korban yang akan muncul dari pelaksanaan bab Services dan MNP.

7. Pemerintah harus menyampaikan analisis dampak FTA. Melakukan analisa dampak dan perencanaan tentang peningkatan jumlah tenaga ahli dari tiap keunggulan sektor industri nasional yang memiliki daya saing global dengan difasilitasi negara hingga memiliki hubungan langsung dengan industri nasional.

Referensi

- [1]. <https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Chapter-9.pdf>
- [2]. https://jdih.kemnaker.go.id/data_puu/Permen_10_2018_opt.pdf
- [3]. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161898/pp-no-34-tahun-2021>
- [4]. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/145987/permenaker-no-16-tahun-2015>
- [5]. https://satudata.kemnaker.go.id/files/2019%20BUKU%20KETENAGAKERJAAN%20DALAM%20DATA_1605501203.pdf
- [6]. https://satudata.kemnaker.go.id/files/Buku%20Kementerian%20Dalam%20Data%202021%20Buat%20Web_1617259878.pdf
- [7]. <http://afeo.org/wp-content/uploads/2018/12/PII-WE-Country-Report.pdf>
- [8]. http://www.afa-accountants.org/files/AFA_Annual_Report_2018.pdf
- [9]. <https://aseanarchitectcouncil.net/content/dl/07-aac35-1-asean-architect-survey-part-1-brunei--malaysia--aac35-rev-bn-my-Q3JoZn3.pdf>
- [10]. <https://www.weforum.org/search?query=The+Global+Competitiveness+Report>
- [11]. http://eng.unila.ac.id/wp-content/uploads/2020/06/5.a-Peta-Jalan-Sistem-Pendidikan-2020-2035_Kemendikbud.pdf
- [12]. https://ppid.kemnaker.go.id/uploads/informasi_publik/655202710.pdf



SUMBER : [HTTPS://IGJ.OR.ID](https://igj.or.id)

F. BAB PENYELESAIAN SENGKETA

Problematika Bab Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian RCEP

- **Rahmat Maulana Sidik**

I. PENDAHULUAN

Bab *Dispute Settlement Mechanism* (DSM) atau bab penyelesaian sengketa dalam perjanjian RCEP tercantum dalam Bab 19, yang didalamnya mengatur mengenai perselisihan para pihak yang timbul akibat tidak menjalankan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian RCEP. Bab DSM ini berbeda dengan bab-bab lain dalam perjanjian RCEP, perbedaannya bab-bab selain bab DSM dapat langsung aktif ketika sudah entry into force (EIF), namun bab DSM ini aktif hanya ketika ada perselisihan antar para pihak. Dengan kata lain bahwa bab ini sebagai penegakan hukum bilamana pihak-pihak dalam RCEP tidak menjalankan atau melanggar klausul RCEP.

Adapun tujuan dari mekanisme penyelesaian sengketa yang ada di dalam perjanjian RCEP antara lain:

- 1). Menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul terkait dengan implementasi Perjanjian RCEP;
- 2). Mengamankan kepatuhan/compliance dan penegakan kewajiban dan komitmen dalam Perjanjian RCEP;
- 3). Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian RCEP;
- 4). Mencegah tindakan sepihak (unilateral action) oleh Para Pihak yang mungkin timbul dari kegagalan Pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian RCEP;
- 5). Memastikan penghapusan tindakan/measures yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian RCEP;
- 6). Mendukung implementasi RCEP dengan kepastian dan prediktibilitas.⁽¹⁾

Sementara secara ruang lingkup, bab penyelesaian sengketa ini hanya mencakup penyelesaian sengketa antar para pihak dalam hal ini *state to state dispute settlement* (SSDS) dan bab-bab yang masuk ruang lingkup penyelesaian sengketa yaitu: Bab 2 (*Trade in Goods*); Bab 3 (*Rules of Origin*); Bab 4 (*Customs Procedures and Trade Facilitation*); Bab 9 (*Temporary Movement of Natural Persons*); Bab 10 (*Investment*); Bab 11 (*Intellectual Property*); Bab 14 (*Small and Medium Enterprises*); Bab 15 (*Economic and Technical Cooperation*); Bab 16 (*Government Procurement*); Bab 18 (*Institutional Provisions*).

Meskipun demikian, tidak semua bab dalam perjanjian RCEP masuk dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa melalui Bab 19 ini.

Terdapat beberapa bab yang tidak masuk ruang lingkup penyelesaian sengketa diantaranya: Bab 5 (*Sanitary phyto sanitary measures*); Bab 6 (*Standards, Technical Regulations, and Conformity Assessment Procedures*); Bab 7 (*Trade Remedies*); Bab 8 (*Trade in Services*); Bab 12 (*Electronic Commerce*); Bab 13 (*Competition*); dan Bab 17 (*General Provisions and Exceptions*).⁽²⁾ Dengan adanya pengecualian dalam Bab 19 RCEP akan mengakibatkan negara anggota RCEP berpotensi menyelesaikan sengketa melalui forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian perdagangan yang lain. Ini bisa dianggap sebagai kebebasan para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa sendiri, atau justru sebagai kemunduran karena mekanisme penyelesaian sengketa dalam RCEP tidak mengatur secara jelas forum penyelesaian sengketa yang jadi rujukan bagi seluruh bab-bab dalam RCEP.

Mekanisme pemilihan forum (*choice of forum*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19.5 RCEP, berarti pilihan cara untuk mengadili sengketa, dalam hal ini pengadilan atau badan arbitrase. Dalam artian penggugat dapat memilih forum penyelesaian yang hendak dijadikan sebagai pengadilan untuk menyelesaikan sengketa akibat tidak terpenuhinya kesepakatan dalam perjanjian RCEP. Pilihan pengadilan dan kebebasan para pihak memilih sistem hukum ini sejalan dengan yang diatur dalam pasal 28 ayat (1) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*:

“The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute. Any designation of the law or legal system of a given State shall be construed, unless otherwise expressed, as directly referring to the substantive law of that State and not to its conflict of laws rules.”⁽³⁾

Sebenarnya penyelesaian sengketa tidak harus diselesaikan melalui pengadilan arbitrase. Sebagaimana halnya penyelesaian sengketa bisnis lainnya, dalam RCEP juga mengatur beberapa forum penyelesaian sengketa diantaranya, konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan pembentukan panel untuk penyelesaian di pengadilan arbitrase. Secara ringkas mengenai forum-forum penyelesaian sengketa itu akan dijelaskan dibawah ini :

1). Konsultasi

Setiap pihak dapat menempuh forum konsultasi terhadap sengketa yang dihadapi. Bagi pemohon dalam konsultasi ini harus merincikan permasalahan yang disengketakan secara jelas, kemudian menyebutkan pasal-pasal yang diindikasikan dilanggar oleh termohon dan sekaligus menyebutkan dasar hukumnya. Pihak pemohon juga harus memberikan salinan permintaan konsultasi kepada pihak termohon agar dapat diketahui persoalan dasar sengketa. Kemudian, pihak termohon berkewajiban untuk menjawab permintaan konsultasi dari pemohon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permintaan konsultasi dan dalam jangka waktu 15 hingga 30 hari termohon wajib mengadakan konsultasi dengan pihak pemohon.⁽⁴⁾

2). Mediasi

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Mediator ikut serta secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupa mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.⁽⁵⁾ Dalam RCEP, proses mediasi dapat ditempuh dengan adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan proses mediasi dan bilamana disepakati untuk mengakhiri sengketa melalui mediasi, maka putusan mediasi harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak. Namun, bila tidak ada titik temu dalam menyelesaikan

sengketa, maka para pihak diberi kebebasan untuk menempuh pilihan forum selanjutnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

3). Konsiliasi

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, dimana terdapat pihak ketiga atau disebut sebagai konsiliator yang menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa para pihak. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap: tahap tertulis dan tahap lisan. Pertama, sengketa (yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran tersebut, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperolehnya, konsiliator atau badan konsiliasi akan menyerahkan laporannya kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan-usulan penyelesaian sengketa. Sekali lagi, usulan ini sifatnya tidaklah mengikat. Karenanya diterima tidaknya usulan tersebut bergantung sepenuhnya kepada para pihak.⁽⁶⁾

4). Permintaan Pembentukan Panel

Permintaan Pembentukan Panel ini dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, bilamana pihak Termohon tidak menjawab permintaan konsultasi sesuai waktu yang telah ditentukan atau konsultasi gagal dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 19.6 Bab Dispute Settlement RCEP. Permintaan untuk pembentukan panel oleh pihak Pemohon sesuai dengan Pasal 19.8 ayat 1 harus mengidentifikasi tindakan spesifik yang dipermasalahkan dan memberikan rincian dasar faktual dan hukum, yang intinya dapat memaparkan masalah dengan jelas.⁽⁷⁾ Pihak pemohon secara bersamaan harus memberikan salinan permintaan pembentukan panel kepada pihak lainnya, agar dapat diketahui oleh para pihak yang bersengketa.

5). Penunjukkan Panel

Setelah adanya permintaan pembentukan panel dari pihak pemohon, maka dalam waktu 10 (sepuluh) hari para pihak wajib mengadakan konsultasi untuk mengadakan kesepakatan tentang tata cara pembentukan majelis/panel dengan memperhatikan aspek faktual, teknis, dan hukum dari sengketa. Bilamana tidak terdapat kesepakatan dalam pembentukan panel oleh para pihak, maka para pihak harus menjalankan Pasal 19.11 Paragraf 5-7. Dimana Pemohon dapat menunjuk satu orang panelis dan begitu juga dengan Termohon menunjuk satu orang panelis dalam jangka waktu 10 (sepuluh)

hari sudah ada panelis yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

Jika dalam jangka waktu 35 hari sejak tanggal pemberitahuan pembentukan panel belum juga ditunjuk panelis untuk persidangan arbitrase, maka dapat meminta Direktur Jenderal WTO untuk menunjuk panelis yang sesuai dengan ahli dibidangnya untuk menjadi panelis/hakim. Kemudian, jika Dirjen WTO dalam jangka waktu 30 hari belum menunjuk satupun panelis, maka Sekjen Permanent Court of Arbitration (PCA) dapat menunjuk panelis yang tersisa. Sehingga, pembentukan panel dapat terlaksana dengan baik ketika panelis terakhir telah ditunjuk.

6). Pihak Ketiga

Pihak ketiga dalam Bab 19 RCEP disini dimaksudkan untuk negara-negara anggota RCEP dan bukan untuk pihak non-state (business actor) yang memiliki kepentingan terhadap perkara yang sedang disengketakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19.10 Bab 19 RCEP bahwa pihak ketiga selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari harus menyampaikan kepentingannya kepada para pihak yang sedang bersengketa sebelum panel menyampaikan laporan sementara/putusan sementara.

II. TEMUAN KRITIS DALAM BAB DISPUTE SETTLEMENT RCEP

Dengan adanya bab dispute settlement dalam RCEP sebenarnya menjadi the guardian of the agreement (pengawal dari perjanjian). Tetapi sekaligus menjadi buah simalakama juga bagi para pihak yang menyepakatinya. Dikarenakan ancaman gugatan dari pihak-pihak anggota akan semakin menguat bilamana perjanjian RCEP tidak dijalankan. Dibawah ini akan coba dijelaskan secara singkat beberapa poin kritis terhadap bab dispute settlement RCEP.

BAB DISPUTE SETTLEMENT RCEP MENGANCAM KEDAULATAN NEGARA

Bab *dispute settlement* dalam RCEP menjadi babak baru bagi Indonesia bagi segala kebijakan ekonomi, perdagangan, pertanian, investasi dan lain sebagainya dapat dipersoalkan oleh negara lain dengan dalih harus sejalan dengan ketentuan yang ada di RCEP. Sehingga, dapat dikatakan bahwa ancaman nyata bagi kedaulatan negara terhadap sumber-sumber penting kemakmuran dan kesejahteraan bangsa itu sendiri. Betapa tidak, jika kita meratifikasi perjanjian RCEP itu berarti perjanjian ini mengikat secara keseluruhan bagi pengaturan arah ekonomi Indonesia kedepan.

Ini yang membuat Indonesia terancam kedaulatannya dan sulit menentukan arah kebijakan ekonominya sendiri. Sebab, sudah banyak pengalaman yang melibatkan Indonesia sebagai pihak tergugat maupun penggugat dalam sengketa perdagangan

dan investasi internasional. Itu disebabkan, kita menyepakati perjanjian dagang dan investasi yang didalamnya Indonesia harus menyesuaikan kebijakan dalam negeri dengan perjanjian tersebut. Bila tidak sejalan dengan isi perjanjian dagang dan investasi maka dapat disengketakan baik di arbitrase Internasional maupun di WTO.

Dalam catatan IGJ, setidaknya Indonesia sudah 15 kali bersengketa terkait kebijakan dagang di WTO dan 10 kali bersengketa terkait investasi di arbitrase Internasional.⁽⁸⁾ Dari pengalaman kasus-kasus sengketa diatas yang dipersoalkan selalu kebijakan dalam negeri yang tidak sejalan dengan kesepakatan dagang dan investasi yang telah dikomitmenkan. Tidak ada bedanya dengan perjanjian RCEP yang sudah ditandatangani dan dalam proses ratifikasi ini. Bila kemudian RCEP ini diratifikasi maka bab dispute settlement yang akan menjadi pengawal dan penegak terhadap keseluruhan bab-bab yang menjadi ruang lingkup sengketa dapat dipersoalkan oleh negara anggota RCEP. Tentunya, ancaman kedaulatan bangsa Indonesia menjadi nyata dengan menyepakati perjanjian RCEP.

PUTUSAN PANEL DAN KOMPENSASI DALAM RCEP

Pada dasarnya, aturan penyelesaian sengketa di dalam perjanjian RCEP mirip dengan penyelesaian sengketa yang ada di UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Dalam penyelesaian melalui arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hakim (arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi. Pemilihan arbiter sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbiter yang dipilih adalah mereka yang tidak saja ahli tetapi juga ia tidak selalu harus ahli hukum.

Selain itu, bila melihat putusan panel dalam RCEP yakni bersifat final and binding (final dan mengikat) karena dalam RCEP tidak dikenal upaya banding, seperti yang dikenal dalam dispute settlement body di WTO. Dengan kata lain, bila sudah diputus suatu sengketa oleh panel maka tidak ada upaya hukum lain dan para pihak harus menjalankan putusannya. Sebaliknya, bila pihak Termohon tidak menjalankan putusan selama jangka waktu 120 hari setelah putusan pengadilan, maka Termohon wajib membayar kompensasi hingga putusan dijalankan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19.17 Ayat 1 Bab Dispute Settlement RCEP. Namun, sebelum mengajukan kompensasi terdapat mekanisme compliance review dalam RCEP yang dapat diajukan oleh para pihak untuk menguji putusan mana saja yang sudah dijalankan termasuk yang belum dijalankan sesuai dengan ketentuan Pasal 19.16 Bab 19 RCEP.

Kompensasi dalam RCEP berbeda dengan kompensasi dalam ISDS (*Investor State Dispute Settlement*).⁽⁹⁾ Dimana kompensasi dalam ISDS itu membayar uang kompensasi misalnya 100 ribu US Dollar kepada investor yang dirugikan akibat kebijakan suatu negara. Perbedaannya, kompensasi dalam RCEP bisa saja menaikkan tariff suatu barang yang disengketakan kepada negara yang tidak menjalankan laporan panel, dengan kalkulasi

kerugian yang sama sesuai hambatan dari pihak yang telah diputuskan merugikan pihak lain disebabkan tidak menjalankan substansi perjanjian.

KETIDAKJELASAN PENUNJUKKAN PANEL DALAM DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM RCEP

Dalam RCEP, penunjukkan dan pembentukan panel untuk mengadili sengketa menjadi dilematis tersendiri. Karena tidak ada kejelasan terkait siapa yang berhak membentuk panel. Tidak seperti di WTO, pembentukan panel diserahkan kepada Dispute Settlement Body WTO (DSB WTO), dan kemudian mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN EDSM (*Enhanced Dispute Settlement Mechanism*) diserahkan kepada SEOM.

Sedangkan, dalam RCEP diserahkan kepada para pihak untuk memilih panelis, dan kemudian bila tidak berjalan maka Dirjen WTO dan Sekjen *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dapat membentuk panel.⁽¹⁰⁾ Ketidakjelasan mengenai otoritas mana yang berhak membentuk panel ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya Sekretariat Dispute Settlement RCEP yang mempunyai peran untuk mengadministrasi perkara. Sehingga, kemudian merujuk pada WTO maupun pada PCA. Dengan tidak adanya mekanisme pembentukan yang jelas, ini akan menjadi problematika tersendiri dalam hal penyelesaian sengketa RCEP.

III. REKOMENDASI

- Pemerintah Indonesia harus secara bijak membuat kalkulasi biaya yang muncul tidak hanya dari sisi ekonomi melainkan dari aspek Hak Asasi Manusia, Lingkungan dan Sosial yang akan berdampak pada masyarakat luas dari perjanjian RCEP. Hal ini dikarenakan konsekuensi meratifikasi perjanjian RCEP dan kemudian mengimplementasikan ke dalam hukum nasional akan mengancam kedaulatan negara untuk bebas membuat kebijakan yang mandiri dalam mensejahterakan rakyat.
- DPR RI harus turut berpartisipasi aktif dan juga kritis dalam proses pembahasan ratifikasi RCEP. Karena ancaman gugatan negara-negara RCEP melalui mekanisme dispute settlement mechanism tidak hanya mengancam kedaulatan negara melainkan menimbulkan masalah baru terkait ketidakjelasan arah pembangunan hukum dan perekonomian nasional.
- Pemerintah Indonesia dan DPR RI harus bertanggungjawab mengembalikan arah pembangunan ekonomi kembali kepada konstitusi dan bukan pada perjanjian RCEP maupun perjanjian dagang dan investasi yang sudah disepakati oleh Indonesia.

Referensi

- [1]. Paparan Bapak Guruh L. Samudera yang disampaikan dalam webinar “Bedah Bab Dispute Settlement dalam Perjanjian RCEP” yang dilaksanakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi kerjasama dengan Kementerian Perdagangan pada 16 April 2021.
- [2]. Paparan Bapak Hadi Rahmat Purnama, Dosen UI yang disampaikan dalam webinar “Bedah Bab Dispute Settlement RCEP” kerjasama dengan Kementerian Perdagangan pada 16 April 2021.
- [3]. https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09955_e_ebook.pdf
- [4]. Pasal 19.6 Bab Dispute Settlement RCEP.
- [5]. Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar, (Bandung: 2004), Hal. 184.
- [6]. Ibid, Hal. 193.
- [7]. Pasal 19.8 Bab Dispute Settlement RCEP.
- [8]. Catatan mengenai sengketa Indonesia di WTO dapat dilihat di link berikut: <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2020/01/WTO-tables-and-stuff.pdf>.
- [9]. Penyampaian Bapak Guruh L. Samudera, Direktur HPE Kementerian Luar Negeri RI dalam webinar “Bedah Bab Dispute Settlement RCEP” pada 16 April 2021.
- [10]. Penyampaian Bapak Hadi Rahmat Purnama, Dosen UI dalam webinar “Bedah Bab Dispute Settlement RCEP” pada 16 April 2021.



SUMBER : [HTTPS://APWID.ORG](https://apwid.org)

G. BAB HAK ASASI PEREMPUAN

Potensi Dampak Buruk RCEP terhadap Hak Asasi Perempuan Pada Berbagai Konteks

- Solidaritas Perempuan

I. LATAR BELAKANG: GENDER DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Regional Comprehensive Economic Partnership sebagai salah satu perjanjian perdagangan internasional berpotensi membawa dampak buruk terhadap hak asasi perempuan pada berbagai konteks. Namun sebelum memasuki pembahasan tersebut, penting ditelaah bagaimana pendekatan gender digunakan dalam melihat perdagangan internasional. Gender seringkali tidak dianggap sebagai persoalan yang relevan dengan perdagangan internasional, baik secara praktis maupun teoritis. Secara teoritis, perdagangan adalah suatu yang bersifat netral gender di mana terdiri dari faktor produksi lahan, tenaga kerja dan pemilik kapital, alih-alih laki-laki, perempuan atau identitas gender lainnya.

Gender bukanlah persoalan yang diperhatikan oleh Adam Smith atau David Ricardo maupun negara Bretton Woods⁽¹⁾, Konferensi Havana⁽²⁾ atau praktik ekonomi politik internasional lainnya. Teori ekonomi arus utama memang menyadari perbedaan dampak perubahan kebijakan dagang untuk kelompok yang berbeda, misalnya saat tarif direduksi atau kuota impor diberlakukan. Namun implikasi gender dari kebijakan tersebut tidak menjadi konsiderasi dalam pemikiran ekonomi arus utama, gender masih menjadi bagian yang tidak terlihat. Kebijakan dan keputusan dagang berdampak berbeda bagi konsumen, produsen dan pekerja, namun hal yang penting dalam pendekatan klasik perdagangan dan investasi adalah peningkatan produktivitas, performa ekonomi, kompetisi secara keseluruhan. Sementara itu, bagian dari pendekatan gender dalam perdagangan adalah fokus terhadap perempuan sebagai konsumen, produsen dan pekerja.⁽³⁾

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan dalam mengatasi kesenjangan gender, namun tidak semua dapat membawa transformasi sistemik. Contohnya dapat dilihat dari narasi tentang kesetaraan gender di dalam pertemuan *World Trade Organization* atau *World Economic Forum* di mana perdagangan internasional sering dilihat sebagai kesempatan untuk mencapai kesetaraan gender melalui akumulasi kapital dan kemandirian finansial. Pendekatan ini tidak cukup untuk mengatasi persoalan struktural yang menyebabkan marginalisasi, eksklusi dari proses produksi, ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam narasi seperti ini keterkaitan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan perempuan terfokus pada kesempatan ekonomi yang tersedia untuk perempuan.

Padahal seharusnya menggunakan pendekatan yang memperhatikan kompleksitas relasi sosio-ekonomi dan keterikatan sifat kerja produktif maupun reproduktif. Pendekatan ini semestinya menjadi pengganti dari pendekatan berbasis pasar dalam upaya mengatasi ketimpangan gender.⁽⁴⁾

Promosi daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang bergantung pada mekanisme pasar merupakan model patriarkis karena memberikan manfaat bagi pihak yang memiliki kapasitas untuk memanfaatkan peluang pasar baru tersebut. Misalnya pekerja dengan klasifikasi yang 'sangat terampil'. Namun faktanya perempuan seringkali tidak memiliki modal dalam jumlah besar, seringkali terlibat dalam sektor informal, dan cenderung tidak memiliki jaminan hak atas tanah.

Pada tahun 2015, sepuluh pemegang mandat Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyatakan keprihatinan mereka atas dampak perjanjian perdagangan dan investasi terhadap hak asasi manusia, secara bersama-sama maupun dalam laporan tersendiri. Pernyataan kolektif memperingatkan bahwa perdagangan perjanjian "*cenderung memiliki sejumlah efek retrogresif pada perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk dengan menurunkan ambang batas perlindungan kesehatan, pangan keselamatan,*

dan standar tenaga kerja, dengan melayani kepentingan bisnis farmasi monopoli dan memperluas perlindungan kekayaan intelektual.”⁽⁵⁾

II. LIBERALISASI DAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN

Pendekatan sistemik dalam gender dan perdagangan berangkat dari dua premis, yaitu: (1) perdagangan internasional dan investasi sebagai sumber ketimpangan berbasis gender dan (2) gender sebagai salah satu variabel yang menentukan relasi kuasa dan ketimpangan sosial. Perdagangan internasional dan investasi menjadi sumber ketimpangan berbasis gender, manakala kebijakan liberalisasi berdampak negatif terhadap pendapatan negara di mana kemungkinan akan memangkas alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan perempuan dan mendorong kesetaraan gender. Juga mengurangi anggaran layanan publik dan bahkan mendorong privatisasi pelayanan publik.

Sebagai contoh kebijakan yang mengharuskan air disediakan untuk masyarakat miskin/pedesaan, ataupun regulasi tarif dapat dianggap “membebani” atau tidak “objektif”. Sedangkan, ketentuan “ratchet” akan menghalangi pemerintah untuk membuat layanan milik publik di wilayah dimana investor swasta beroperasi. Lebih jauh, ketika pemerintah



SUMBER : [HTTPS://WWW.BILATERALS.ORG/](https://www.bilaterals.org/)

berusaha untuk menghentikan privatisasi atau remunisipalisasi layanan esensial untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia, maka pemerintah tersebut dihadapkan pada risiko kasus ISDS. Privatisasi barang dan jasa publik memiliki efek diskriminatif, karena peran gendernya, pada sistem yang patriarkis perempuan dilekatkan dengan peran yang menjadikannya sebagai pengguna pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, air, energi, layanan dan perawatan sosial. Hal ini terkait dengan gender sebagai salah satu variabel yang *menentukan relasi kuasa dan ketimpangan sosial. Pembakuan peran gender yang dilekatkan pada perempuan menjadikan perempuan tidak memiliki kuasa atas tubuh, pikiran, ruang gerak, hingga hasil kerja.* Dengan demikian perempuan mengalami lapisan ketidakadilan karena kelindan relasi kuasa yang dialaminya.

Untuk itu, sejatinya kita perlu melihat perdagangan internasional bukanlah ruang untuk mengakumulasi kapital. Melainkan lebih kepada inkorporasi pendekatan interseksional dalam kaitannya dengan diskriminasi dan ketimpangan. Perdagangan tidak dapat diasumsikan membawa kesejahteraan tanpa melihat dampak aturannya terhadap perempuan dan pengalaman hidup mereka sebagai produsen, pekerja, konsumen dan pemberi rawat tak berbayar. Selain itu, dengan mempromosikan persaingan internasional, aturan dagang dan investasi mendorong pemerintah untuk mengadopsi regulasi nasional demi menarik investasi asing dan mendapat bagian keuntungan dari pasar global.⁽⁶⁾ Hal ini kemudian akan menyebabkan *race to the bottom* contohnya dalam hal pembatasan hak pekerja dan deregulasi kebijakan lingkungan.

RCEP diasumsikan akan memicu fleksibilitas pasar tenaga kerja dan upah rendah perempuan yang diandalkan sebagai daya saing yang baik untuk menarik investor. Berbagai kesepakatan perdagangan—termasuk RCEP—dirancang untuk memfasilitasi daya saing pasar dan arus bebas modal sehingga negara di dalamnya dapat mengakses sumber daya dan buruh upah rendah. Maka, perempuan yang banyak bekerja di sektor industri ekspor dan informal keadaannya akan semakin rentan.

Terlebih pandemi Covid telah membuat situasi perempuan pekerja maupun perempuan pemimpin serikat pekerja/buruh semakin menantang. Badan Pusat Statistik mencatat dari 29,12 juta penduduk usia kerja, sebanyak 2,56 juta kehilangan pekerjaan dan 24,03 juta penduduk yang bekerja mengalami pengurangan jam kerja. Bagi perempuan pekerja, ancaman kehilangan pekerjaan, pengurangan jam kerja, kriminalisasi dan dikecualikan dari program jaringan pengaman sosial di masa Pandemi; berkelindan dengan beban ganda dan risiko berhadapan dengan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

III. ANCAMAN TERHADAP PEREMPUAN PENYANGGA KEDAULATAN PANGAN

Terkait persoalan lahan dan sumber daya, sebagian besar perempuan petani mengolah lahan dan sumber daya dengan model pertanian subsistem.⁽⁷⁾ dengan akses dan

kendalanya terhadap lahan pertanian yang terbatas akibat diskriminasi dalam sistem masyarakat yang patriarkis. Dalam RCEP terdapat ketentuan di mana pemerintah harus memperlakukan investor asing dari negara RCEP lainnya sama dengan investor domestik atau yang mereka sebut dengan National Treatment.

Saat ini sebagian besar negara RCEP masih memberlakukan pelarangan bagi pihak asing untuk membeli tanah. Apabila ketentuan tersebut diberlakukan, maka petani skala kecil tanpa dokumentasi kepemilikan yang cukup dapat secara mudah dibeli lahannya. Perempuan sebagai petani subsisten tidak akan mampu untuk bersaing dengan produksi agribisnis berskala besar dengan orientasi ekspor di mana sebagian besar mempekerjakan laki-laki dan melakukan pertanian mekanis. Selain itu, implikasi lainnya akan terjadi terkait dengan bibit. RCEP akan bergerak lebih jauh dari persyaratan TRIPS yang berlaku di WTO dan memberikan proteksi lebih kuat terhadap korporasi serta mendorong negara untuk menandatangani konvensi tentang bibit yang melarang petani untuk berbagi bibit.⁽⁸⁾ Kemungkinan kriminalisasi juga dapat mengancam perempuan karena mereka dilekatkan pada peran perawatan, termasuk pada pemuliaan benih.⁽⁹⁾

Krisis pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum untuk menyadarkan betapa tergantungnya kita pada petani, nelayan, penjual bahan pangan adalah pihak yang memungkinkan kita untuk mengakses pangan. Dalam hal ini, RCEP tidak dibentuk secara kontekstual dan negara yang berperan di dalamnya tidak sadar akan kegagalan ekonomi neoliberalisme di tengah pandemi.

IV. KESIMPULAN

RCEP hanya akan bermanfaat bagi segelintir orang, tapi justru merugikan khususnya bagi populasi yang termarginalkan dari sistem ekonomi yang bertumpu pada model ini - perempuan, masyarakat adat, buruh migran dan orang-orang yang tidak memiliki modal atau kuasa politik. Jika pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menegakan hak asasi manusia untuk perempuan, maka RCEP sudah semestinya tidak dilanjutkan. Kewajiban negara dalam hal ini adalah menjamin pemenuhan hak warganya—dalam hal ini khususnya perempuan—dan menjaga keberlangsungan hidup mereka. Untuk itu, proses ratifikasi RCEP justru akan menjauhkan parlemen Indonesia dari mandat mensejahterakan rakyat, termasuk kelompok perempuan.

Referensi

- [1]. Konferensi Bretton Woods adalah pertemuan pasca Perang Dunia II yang menjadi cikal bakal pembentukan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)—atau yang sekarang disebut World Bank—dan International Monetary Fund (IMF). Lihat lebih lanjut <https://www.worldbank.org/en/archive/history/exhibits/Bretton-Woods-and-the-Birth-of-the-World-Bank>
- [2]. Konferensi Havana yang diselenggarakan sekitar tahun 1947-1948 dan menghasilkan Havana Charter sebagai sekumpulan aturan yang mengatur persoalan ekonomi dan perdagangan internasional dan menjadi titik awal pembentukan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) atau saat ini disebut WTO. Lihat <https://www.britannica.com/topic/World-Trade-Organization#ref750263>
- [3]. Ferrando, Tomaso and Perrone, Nicolas Marcelo and Akinkugbe, Olabisi D. and Du, Kangping, Pathways to Just, Equitable and Sustainable Trade and Investment Regimes (July 29, 2021). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3895640>
- [4]. Ferrando, Tomaso and Perrone, Nicolas Marcelo and Akinkugbe, Olabisi D. and Du, Kangping, Pathways to Just, Equitable and Sustainable Trade and Investment Regimes (July 29, 2021). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3895640>
- [5]. UN OHCHR. 2015. UN experts voice concern over the adverse impact of free trade and investment agreements on human rights. Diakses pada 13 September 2021 pada <https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=E>
- [6]. Ibid.
- [7]. Petani subsisten adalah petani skala kecil yang berfokus pada membudidayakan tanaman pangan untuk kebutuhan keluarganya.
- [8]. APWLD, RCEP: Robbing Communities to Extract Profit.
- [9]. Solidaritas Perempuan, Booklet RCEP.
- [10]. APWLD, Women's Rights Groups Angered on Decision to Sign RCEP, 15 November 2020. Diakses melalui [https://apwld.org/press-release-womens-rights-groups-angered-on-decision-to-sign-rcep/\(10/9/2021\)](https://apwld.org/press-release-womens-rights-groups-angered-on-decision-to-sign-rcep/(10/9/2021)).

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEADILAN EKONOMI

INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE (IGJ) • SOLIDARITAS PEREMPUAN • INDONESIA AIDS COALITION
• SERIKAT PETANI INDONESIA (SPI) • KOALISI RAKYAT UNTUK HAK ATAS AIR (KRuHA) • KOALISI
RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA) • WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)
• KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA (KNTI) • KESATUAN PERJUANGAN RAKYAT (KPR) •
INDONESIA HUMAN RIGHT FOR COMMITTEE SOCIAL JUSTICE (IHCS)